

**PERAN GANDA HAKIM PEREMPUAN DI PENGADILAN
AGAMA PAREPARE (TELAAH PASAL 34
UU RI NO. 1 TAHUN 1974)**



**PERAN GANDA HAKIM PEREMPUAN DI PENGADILAN
AGAMA PAREPARE (TELAAH PASAL 34
UU RI NO. 1 TAHUN 1974)**



2018

**PERAN GANDA HAKIM PEREMPUAN DI PENGADILAN
AGAMA PAREPARE (TELAAH PASAL 34
UNDANG-UNDANG RI NO. 1
TAHUN 1974)**

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum dan Ekonomi Islam

Program Studi
Hukum Keluarga (AS)

Disusun dan diajukan oleh

ST AISYA RAMADANA
NIM. 14.2100.045

Kepada

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AS)
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2018

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peran Ganda Hakim Perempuan Di Pengadilan
Agama Parepare (Telaah Pasal 34 Undang-Undang RI
No.1 Tahun 1974)

Nama Mahasiswa : St Aisyah Ramadana

Nomor Induk Mahasiswa : 14.2100.045


Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Ahwal Al-Syakhsyah (Hukum Keluarga)

Dasar Penetapan Pembimbing: B.2919/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : **Dr. Rahmawati, M.Ag** 
NIP : 19760901 200604 2 001 (.....)

Pembimbing Pendamping : **Dr. Hj. Saidah, S.HI.,M.H** 
NIP : 19790311 201101 2 005 (.....)

Mengetahui :

Ketua Jurusan

Syariah & Ekonomi Islam



Budiman, M.HI

NIP: 19730627 200312 1 004

SKRIPSI
PERAN GANDA HAKIM PEREMPUAN DI PENGADILAN
AGAMA PAREPARE (TELAAH PASAL 34
UNDANG-UNDANG RI NO.1
TAHUN 1974)

Disusun dan Diajukan oleh

ST AISYA RAMADANA
14.2100.045

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
Pada tanggal 05 Juli 2018 dan
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Pembimbing Utama	: Dosen pembimbing	
	: Dr. Rahmawati, M.Ag	
NIP	: 19760901 200604 2 001	(.....)
Pembimbing Pendamping	: Dr. Hj. Saidah, S.HI.,M.H	
NIP	: 19790311 201101 2 005	(.....)

Rektor

IAIN Parepare




Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.S
NIP: 19640427 198703 1 002

Ketua Jurusan

Syariah & Ekonomi Islam




Budiman, S.Ag., M.H
NIP: 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran Ganda Hakim Perempuan Di Pengadilan Agama Parepare (Telaah Pasal 34 Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974)

Nama Mahasiswa : St Aisyah Ramadana

Nomor Induk Mahasiswa : 14.2100.045



Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Ahwal Al-Syakhsyah (Hukum Keluarga)

Dasar Penetapan Pembimbing: B.2919/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Tanggal Kelulusan : 05 Juli 2018

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Rahmawati, M.Ag	(Ketua)	
Dr. Hj. Saidah, S.HI.,M.H	(Sekretaris)	
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI	(Anggota)	
Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag	(Anggota)	

Mengetahui:
 Rektor IAIN Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
 NIP: 19640427 198703 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : St Aisyah Ramadana
Nim : 14.2100.045
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 25 Januari 1997
Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Peran Ganda Hakim Perempuan Di Pengadilan Agama Parepare (Telaah Pasal 34 UU RI No. 1 Tahun 1974)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan duplikat, tiruan, plagiat yang dibuat oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 09 Juli 2018

Penyusun,




St Aisyah Ramadana

DAFTAR TABEL

No.Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1	Visi dan Misi	44


DAFTAR GAMBAR

No.Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan Kerangka Pikir	35



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	UU No 1 Tahun 1974
2	PP No. 9 Tahun 1975
3	Pedoman Wawancara
4	Keterangan Wawancara
5	Surat Izin Meneliti
6	Surat Keterangan Penelitian
7	Dokumentasi
8	Riwayat Hidup



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِيّ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُوّ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْأَفْضَلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbaṇā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمٌ : *nu‘īma*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ *dīnullāh* دِينَ اللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [*t*]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī


Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

swt.	= <i>subhānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>‘alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Maschi
SM	= Sebelum Maschi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	= Hadis Riwayat



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. berkat Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam” Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda atas berkah dan do'a tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag sebagai Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H sebagai Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan bantuan yang telah diberikan untuk penyelesaian skripsi ini.


Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terimah kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengolah pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Budiman, S.Ag., M.HI., “sebagai Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam” beserta seluruh stafnya, atas pengabdianya telah memberikan kontribusi besar dan menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi Mahasiswa di IAIN Parepare khususnya di Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Ibu Dra. Rukiah. M.H, sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga (AS) beserta stafnya, yang telah memberikan kontribusi besar pada prodi ini dan atas dukungan dan bantuannya dalam penyelesaian studi.

4. Ibu Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag dan Bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI, sebagai penguji ujian Munaqasyah, atas bimbingan dan bantuan untuk menyempurnakan skripsi ini.
5. Bapak Hamid, S.Ag., sebagai Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen tercinta yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang besar selama menjalani perkuliahan dan terkhusus dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Hakim Pengadilan Agama Parepare yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian penulis.
8. Keluarga besar penulis yang senantiasa selalu memberikan dukungan moril/materil dan do'a serta motivasi terkhusus kepada Rizal Hamid.
9. Sahabat-sahabatku Miranda, Eka Purnamasari, St Rahma Yuli, Yeni Sabtiara, Summa, Paisa. Yang selalu membantu, menghibur, dan selalu mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan penulis Prodi Hukum Keluarga (AS) angkatan 2014, terkhusus kepada Novia Tirtasari, Nurfajri Hasbullah, Deby Dwi Andriani, M.Agus dan Nelda K, terima kasih atas kebersamaan dan motivasi yang diberikan serta pengalaman yang takkan terlupakan.
11. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak dibalas oleh Allah SWT, dan semoga skripsi ini dinilai ibadah disisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi Ahwal Al-Syakhsyah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Parepare. Akhirnya semoga aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan ridho dari-Nya, Aamiin.

Parepare, 16 Juli 2018
Penulis



ST AISYA RAMADANA
NIM. 14.2100.045

ABSTRAK

St Aisya Ramadana. 14.2100.045. *Peran Ganda Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Parepare (Telaah Pasal 34 UU RI No. 1 Tahun 1974)* (Dibimbing oleh Rahmawati dan Hj.Saidah).

Penelitian ini menjelaskan tentang peran ganda hakim perempuan di Pengadilan Agama Parepare yang mempunyai dua tanggung jawab yaitu dibidang domestik dan juga publik, banyaknya perempuan yang bekerja di zaman sekarang ini maka tidak menutup kemungkinan hak dan kewajibannya sebagai isteri diabaikan karena mereka lebih mengutamakan karir dibanding pribadinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hakim perempuan tentang hak dan kewajiban perempuan menurut UU RI No.1 Tahun 1974 serta mengetahui peran ganda hakim perempuan di Pengadilan Agama Parepare.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Fokus penelitian ini adalah peran ganda hakim perempuan serta mengetahui pandangan hakim perempuan tentang hak dan kewajibannya sebagai isteri. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan normatif, yuridis, dan sosiologis. Adapun sumber data dalam penelitian ini ialah sumber data primer dan sekunder dengan tehnik observasi, interview, dan dokumentasi. Adapun jenis analisis datanya menggunakan analisis induktif dan deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Pandangan hakim Perempuan tentang hak dan kewajiban menurut Pasal 34 UU RI No. 1 tahun 1974, telah sensitif gender karenanya pelaksanaan hak dan kewajiban hakim perempuan menimbulkan pro (90%) dan kontra(10%). Pendapat yang pro mengatakan bahwa adanya aturan tentang UU Perkawinan menyadari akan pentingnya hak dan kewajiban bagi perempuan karir, meskipun bekerja sebagai seorang hakim dan tugasnya sebagai ibu rumah tangga tetap terkontrol dengan baik sebab seorang hakim perempuan di Pengadilan Agama Parepare dapat menyeimbangkan antara urusan kantor dengan urusan rumah tangga. Sedangkan, pendapat yang kontra mengatakan bahwa hak dan kewajiban menurut UU Perkawinan tersebut dapat di negosiasikan dan diselaraskan antara keduanya, karena selama tidak ada keadaan yang darurat seperti kematian dan sakit keras, maka urusan kantor lebih diutamakan. (2) Peran ganda hakim Perempuan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Pengadilan Agama Parepare, ialah dalam menyelesaikan kedua peran sebagai perempuan karir dan ibu rumah tangga seorang hakim menerapkan cara pembagian waktu dengan cermat dalam kehidupan sehari-harinya apalagi dibantu dengan asisten rumah tangga dan pengasuh anak, menurutnya tugas-tugas domestik isteri seperti mencuci piring dan pakaian, menyediakan makanan di meja makan, serta mendidik anak-anak sebagai tugas kerja produktif, tugasnya sebagai wanita karir lebih penting selama keluarga tidak terbengkalai.

Peran ganda perempuan diharapkan agar seorang perempuan karir tidak mengabaikan tanggung jawabnya dibidang domestik maupun publik.

Kata kunci : Peran Ganda, Hakim Perempuan, UU Perkawinan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGAJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	v
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL & GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN DAFTAR SINGKATAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan atau Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Tinjauan Teoretis.....	10

	2.2.1 Teori Masalah.....	10
	2.2.2 Teori Gender.....	15
	2.2.3 Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut UU RI No. 1 Tahun 1974.....	20
	2.2.4 Hak dan Kewajiban Suami istri dalam Hukum Islam.....	23
	2.3 Tinjauan Konseptual.....	32
	2.4 Bagan Kerangka Pikir.....	33
BAB III	METODE PENELITIAN	
	3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	36
	3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
	3.3 Fokus Penelitian.....	36
	3.4 Jenis dan Sumber Data.....	37
	3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	37
	3.6 Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	4.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama Parepare.....	41
	4.2 Pandangan Hakim Perempuan Tentang Hak dan Kewajiban Perempuan Menurut Pasal 34 Undang-Undang No 1 Tahun 1974.....	48
	4.3 Peran Ganda Perempuan sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Pengadilan Agama Parepare.....	52
BAB V	PENUTUP	
	5.1 Kesimpulan.....	61

5.2 Saran..... 62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kepemimpinan perempuan menjadi persoalan yang penting dan serius sehingga tidak henti-hentinya dibicarakan oleh bangsa-bangsa di dunia ini. Perbincangan itu tidak hanya dilakukan di kalangan perempuan itu saja tetapi juga menjadi perbincangan di kalangan laki-laki. Hal ini banyak pemimpin perempuan dalam segala bidang termasuk menjadi hakim.

Kaidah Islam mengisyaratkan, jika ada tiga orang dalam perjalanan, maka harus menunjuk salah satunya sebagai pemimpin, mereka itu adalah yang paling bertanggung jawab dan paling sedikit kepentingan terhadap kepemimpinannya. Maka kepemimpinan rumah tangga tidak pantas bagi perempuan, kecuali laki-laki, karena di antara keduanya laki-laki yang lebih sedikit kebutuhannya akan perlindungan dan lebih banyak ketabahannya, maka di pundaknya diletakkan tanggung jawab kepemimpinan dan nafkah.¹

Islam memproklamkan kesetaraan laki-laki dan perempuan serta adanya integrasi antara keduanya dalam memerankan fungsinya masing-masing.² Selanjutnya ayat tersebut menggambarkan tentang metode yang berguna untuk keluarga dan kehidupan rumah tangga. Melihat dari ayat tersebut bahwa kedudukan suami adalah pemimpin, wajib melindungi dan member nafkah serta kedudukan istri wajib menjaga rumah tangga. Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa/4:34:

¹Muhammad Albar, *Wanita Karir Dalam Timbangan Islam* (Cet. II; Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), h. 50.

²Huzaemah T. Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer* (Cet. II; Jakarta: AMP Press, 2016) h. 137.

الرَّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِبَتْنَ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Terjemahnya:

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar”.³

Adapun mengenai hadis yang menyatakan bahwa perempuan kurang cerdas dibandingkan dari laki-laki, begitu juga dalam sikap keberagamannya. Hadits ini berkaitan dengan suatu peristiwa, seperti diriwayatkan Bukhari, Ahmad, al-Nasai, dan al-Tirmidzi melalui Abu Bakrah :

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ سَمِعْتُهُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ فَارِسَ قَدَّمَكَوَا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَتْ: لَنْ يَفْلَحَ قَوْمٌ لَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ الْجَمَلُ فَقَاتِلْ مَعَهُمْ قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ فَارِسَ قَدَّمَكَوَا عَلَيْهِمْ الْجَمَلُ بَعْدَمَا كَدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِنَا لَصَحَابِ بِكَلِمَةٍ

Artinya:

“Telah berkata kepada kami Utsman bin al-Haitsan, telah berkata kepada kami ‘Auf dari hasan dari Abi Bakrah berkata : Allah telah memberikan manfaat dengan suatu kalimat yang telah kami dengar dari Rasulullah saw. Pada hari perang jamal ketika disampaikan kepada Rasulullah bahwa sesungguhnya penduduk Persia telah diperintahkan oleh Binti Kisrah (seorang perempuan), lalu beliau bersabda: sesuatu kaum tidak akan mendapatkan kemenangan kalau mereka menyerahkan urusan mereka kepada perempuan”.

³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: Syaamil Quran,2013), h.84.

Menurut Suyuthi dalam kitabnya *Jam'ul Jawami'* hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhārī, Tirmizī, dan Nasā'i dari Abu Bakrah.⁴

Pemahaman tekstual dan kontekstual terhadap teks keagamaan sudah ada di zaman Nabi saw. Hadis ini pun demikian memberikan pemahaman secara tekstual mengaitkan dengan konteksnya yakni diucapkan Nabi ketika putri Kaisar menggantikan ayahnya sebagai penguasa tertinggi. Dengan demikian ia hanya berlaku untuk kasus tersebut bukan bagi kasus yang lain. Sedang yang memahaminya secara tekstual mengamati bahwa redaksi hadis tersebut bersifat umum, sehingga walaupun ia diucapkan dalam konteks tertentu, namun karena redaksinya bersifat umum, maka ia berlaku juga untuk yang selain mereka dalam hal kekuasaan tertinggi.⁵

Hakim merupakan jabatan yang memiliki tanggung jawab untuk menerima, memproses, dan memutuskan perkara sampai tidak menimbulkan permasalahan lagi di kemudian hari. Tugas hakim adalah luhur dan mulia, namun tugas tersebut berat karena hakim sebagai manusia biasa penuh dengan kekurangan, namun hakim telah diberi hak istimewa oleh negara untuk menentukan hubungan hukum yang harus berlaku antara kedua belah pihak yang bersengketa.

Kekuasaan yang demikian besar yang diberikan kepada hakim harus diimbangi dengan sikap yang penuh rasa tanggung jawab dan hakim harus sanggup mempertanggung jawabkan putusannya kepada hati nuraninya sendiri, kepada negara dan masyarakat serta kepada Tuhan yang Maha Esa.⁶

⁴Imam Abu Abdillah Muhammad Abu Ismail bin Ibrahim bin al-Muqirah bin bardabah al-Bukhari al-Ja'fa, *Ṣaḥīḥ Bukhārī Juz V* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th), h.160.

⁵Said Agil al-Munawar, *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam* (Cet. I; Jakarta: JPPR, Tanpa tahun), h.18.

⁶Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2014), h. 28.

Sistem hukum Indonesia juga semakin mengadopsi keterlibatan perempuan. Salah satunya dalam bidang hukum, saat ini semakin banyak jabatan hakim dijalani oleh perempuan. Parepare merupakan salah satu wilayah yang berada di Sulawesi Selatan yang dimana terdapat hakim dan ketua Pengadilan Agama yang dijalani oleh seorang perempuan. Kedudukan perempuan sebagai hakim dan ketua Pengadilan Agama dengan syarat berkompeten di bidangnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, apabila melihat kenyataan yang ada dan berlaku ini, perempuan telah disejajarkan dengan laki-laki dalam hal eksistensinya sebagai hakim di Pengadilan Agama. Selanjutnya apabila jika seorang hakim tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dikarenakan sibuk dengan pekerjaannya. Kenyataan seperti itu seorang perempuan sebagai hakim tidak dapat dihindari posisinya sebagai ibu rumah tangga dilihat dari segi pekerjaan yang ditekuni, sehingga secara tidak langsung telah menuntut mereka untuk merubah penampilan dari yang semestinya, menyita waktu hanya untuk karir yang akhirnya mengakibatkan sejumlah ibu rumah tangga yang berkarir harus meninggalkan keluarga dalam jangka waktu yang cukup lama. Gambaran seperti ini banyak kita jumpai, bahkan hampir di setiap daerah, utamanya dalam perkotaan termasuk di Pengadilan Agama Parepare. Sebagian perempuan ini menganggap bahwa semua itu merupakan hal yang wajar dan lumrah apalagi dimasa sekarang ini yang disesuaikan dengan corak, warna kehidupan untuk mengikuti perkembangan zaman.

Perempuan memiliki akses untuk berpartisipasi di dunia publik, seperti halnya laki-laki yang mendapatkan peluang lebih besar untuk berpartisipasi membantu isteri di ranah domestik. Tujuannya adalah tercipta suatu masyarakat yang lebih seimbang dan adil, termasuk pemenuhan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Hal

tersebut diatur dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mempertegas hak dan kewajiban suami istri. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kewajiban Istri :

Pasal 34 ayat (2) disebutkan bahwa istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Kewajiban ini merupakan kewajiban utama yang tidak boleh diabaikan oleh seorang istri.

b. Hak Istri :

Hak istri merupakan kewajiban suami. Jika isteri telah memenuhi kewajibannya, maka istri berhak menuntut hak-hak yang melekat padanya. Dalam pasal 34 disebutkan bahwa hak-hak istri yaitu:

- a. Mendapatkan perlindungan dari suaminya.
- b. Mendapatkan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan suaminya.
- c. Mengajukan gugatan cerai, apabila suami melalaikan kewajibannya.⁷

Adapun kaitannya dengan seorang wanita yang profesinya sebagai hakim peradilan agama, yang mana hakim tersebut mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara di suatu lingkungan peradilan para hakim ini memiliki beban yang lebih berat yang harus dijalani. Di satu sisi ia harus bertanggung jawab atas urusan-urusan rumah tangganya, disisi lain ia juga harus bertanggung jawab atas pekerjaannya sebagai hakim Peradilan Agama.

Berdasarkan realitas tersebut, permasalahan yang muncul apabila hakim tersebut mengalami mutasi. Jika, ia mengalami hal tersebut kewajibannya sebagai

⁷Hj. Saidah, "Posisi Perempuan dalam UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Perspektif Hukum Islam", h.21.

seorang istri akan gugur. Terlebih jika suaminya juga bekerja ditempat yang berbeda dengan istrinya.

Berdasarkan pengamatan awal di lapangan, tampak bahwa dalam lingkup Pengadilan Agama Parepare terdapat banyak hakim perempuan yang sebagian besar diantara mereka telah berkeluarga dan telah memiliki anak. Persoalan tersebut membuat penyusun terdorong untuk meneliti dan mengkaji tentang peran ganda hakim perempuan di Pengadilan Agama Parepare.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan adalah bagaimana Peran Ganda Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Parepare dengan sub pokok masalah, sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana pandangan hakim perempuan tentang hak dan kewajiban perempuan menurut Pasal 34 UU RI No. 1 Tahun 1974?
- 1.2.2. Bagaimana peran ganda hakim perempuan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Pengadilan Agama Parepare?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :


- 1.3.1. Mengetahui bagaimana pandangan hakim perempuan tentang hak dan kewajiban perempuan menurut Pasal 34 UU RI.No 1 Tahun 1974.
- 1.3.2. Mengetahui peran ganda hakim perempuan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Pengadilan Agama Parepare.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terutama dalam memahami bagaimana tanggung jawab seorang ibu sebagai hakim

dan ibu rumah tangga, serta dijadikan bahan untuk mereka yang akan mengadakan penelitian-penelitian selanjutnya, adapun manfaat lain yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1. Manfaat ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi masyarakat, dan memberikan bahan bacaan yang bermanfaat bagi mereka yang ingin mendapatkan informasi mengenai Peran ganda hakim perempuan di Pengadilan Agama Parepare.
- 1.4.2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dan arah pemikiran bagi pengkajian dan pengembangan ilmu dalam masyarakat, diharapkan sebagai masukan pemahaman bagi masyarakat dalam memahami Peran ganda hakim perempuan yang dimana tanggung jawabnya ada dua yaitu tugasnya sebagai hakim dan ibu rumah tangga, Sehingga tidak berdampak pada rusaknya tatanan sosial budaya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang peran ganda hakim perempuan sudah pernah dilakukan oleh peneliti lain diantaranya :

Penelitian yang dilakukan oleh Hj. Saidah, yang berjudul “ *Posisi Perempuan dalam UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Perspektif Hukum Islam*”.⁸ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kedudukan perempuan sebagai istri (ibu rumah tangga) dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah mendudukan perempuan pada posisi diskriminatif, atau dengan kata lain bahwa hukum perkawinan sampai saat ini masih mendudukan perempuan pada posisi yang termarginalkan. Khususnya pada pasal 31 ayat (3) yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami-istri. Pada pasal ini bertentangan dengan konsep al-Qur’an yang bermuatan moral, egaliter dan universal. Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian adalah sama-sama mengkaji tentang kedudukan perempuan dalam perkawinan. Namun, setelah diperiksa ada perbedaan yang mendasar dapat dilihat pada penelitian Hj. Saidah lebih fokus posisi perempuan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan, studi ini lebih fokus pada posisi perempuan yang berperan sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai hakim di Pengadilan Agama Parepare.

Penelitian yang dilakukan oleh Rumita Kusumaningrum Wahyuning Tyas, dalam skripsi yang berjudul “*Kedudukan Perempuan sebagai Hakim Pengadilan*

⁸Hj. Saidah, “*Posisi Perempuan dalam UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Perspektif Hukum Islam*” (Disertasi Program Pascasarjana bidang Syari’ah dan Hukum Islam UIN ALAUDDIN Makassar, tahun 2015).

Agama Menurut Pandangan Para Praktisi Hukum Islam di Yogyakarta”.⁹ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa : Kedudukan perempuan sebagai hakim di Pengadilan Agama menurut praktisi hukum Islam di Yogyakarta tidak ada larangan atau diperbolehkan dengan syarat memenuhi kriteria yang telah ditetapkan undang-undang dan memiliki kemampuan, kapabilitas dan kompetensi dibidangnya, Faktor penghambat perempuan menduduki jabatannya sebagai hakim Pengadilan Agama terdiri faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu kondisi perempuan saat hamil dan menstruasi merupakan proses psikologi yang berat saat memikul tugas sebagai hakim Pengadilan Agama. Faktor eksternal meliputi adanya pandangan masyarakat yang memiliki paham *patrial culture* dan berfikir konservatif bahwa pemimpin berada di tangan laki-laki, serta pemahaman agama (perbedaan penafsiran) menjadikan sulit dalam bekerja sama di wilayah kerjanya. Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian yaitu memahami tentang hakim perempuan di pengadilan agama. Namun, setelah diperiksa ada perbedaan dari penelitian Rumita Kusumaningrum Wahyuning Tyas yaitu mengkaji kedudukan perempuan sebagai hakim di pengadilan agama dan faktor penghambat perempuan menduduki jabatannya sebagai hakim Pengadilan Agama. Sedangkan, studi ini lebih fokus terhadap peran ganda seorang hakim perempuan di Pengadilan Agama Parepare.

Penelitian yang dilakukan oleh Anwaruddin dalam skripsi, yang berjudul “*Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Wanita Karir (Studi*

⁹Rumita Kusumaningrum Wahyuning Tyas, “*Kedudukan Perempuan Sebagai Hakim Pengadilan Agama Menurut Pandangan Para Praktisi Hukum Islam di Yogyakarta*” (Skripsi Sarjana Bidang Syari’ah & Hukum Islam Universitas Negeri Yogyakarta, tahun 2016).

terhadap keluarga hakim perempuan di Pengadilan Agama Bantul).¹⁰ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa profesi hakim yang mana kesehariannya menerima, memeriksa, dan memutus perkara pada suatu lingkungan peradilan justru membuat rumah tangga mereka semakin utuh dan kokoh berkat adanya pelajaran berharga dari permasalahan-permasalahan yang mereka selesaikan dari pihak yang berperkara seputar rumah tangga mereka. Penelitian ini ada perbedaan dari studi penulis, penelitian Anwaruddin mengkaji pembentukan keluarga sakinah dalam keluarga wanita karir yang berprofesi sebagai hakim peradilan agama. Sedangkan, studi ini lebih fokus mengenai peran ganda hakim perempuan dan analisis kedudukan perempuan dalam Pasal 34 UU RI No. 1 Tahun 1974.

2.2 Tinjauan Teoretis

2.2.1 Teori *Maṣlahah/Maqāṣid al-Syarī'ah*

Dari segi bahasa *maṣlahah* adalah seperti *lafaz al-manfa'at*, baik artinya maupun *wazan*-nya (timbangan kata), yaitu kalimat *maṣdar* yang sama dengan artinya *as-ṣalah*, seperti halnya *lafaz al-manfa'at* sama seperti artinya dengan *al-naf'u*. Manfaat yang dimaksud pembuatan hukum syara' (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara pencipta dan makhluknya.¹¹

Di dalam salah satu ayat yang menyatakan bahwa hukum Islam itu diturunkan mempunyai tujuan kemaslahatan bagi manusia sebagaimana firman Allah swt dalam al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 15-16 disebutkan sebagai berikut:

¹⁰Anwaruddin, "*Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Wanita Karir (Studi Terhadap Keluarga Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Bantul)*", (Skripsi Sarjana Jurusan Ahwal Al-Syakhsyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2014).

¹¹Rachmat Safe'I, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka, 1998), h. 117.

يَأْهَلَّ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿٥١﴾ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾

Terjemahnya:

“Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan Kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah memimpin orang-orang yang mengikuti keridhoan-Nya ke jalan keselamatan dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan memimpin mereka ke jalan yang lurus.”¹²

Para ulama fikih dan ushul fikih sepakat bahwa hukum diturunkan untuk kemaslahatan manusia di dunia maupun akhirat. Namun para ulama kalam dalam menanggapi masalah menta’lilkan hukum dengan mahlahah walaupun mereka mengakui bahwa hukum Islam mengandung *maṣlahat* mempunyai tiga pendapat:

2.2.1.1 Pendapat pertama:

Bahwa hukum syara’ tidak boleh dita’lilkan dengan *maṣlahah*. Jelasnya mungkin Allah mensyariatkan hukum yang tidak mengandung *Maṣlahah*.

2.2.1.2 Pendapat kedua:

Maṣlahah itu dapat dijadikan illat sebagai hukum suatu tanda saja bagi hukum, bukan sebagai suatu penggerak yang menggerakkan Allah menetapkan suatu hukum itu.

2.2.1.3 Pendapat ketiga:

Segala hukum Allah dita’lilkan dengan masalah karena Allah telah berjanji sedemikian dan karena Allah yang senantiasa mencurahkan Rahmat atas hambanya, menolak daripada mereka kesempitan dan kebinasaan.

¹²Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: Syaamil Quran,2013),h.110.

Sesungguhnya perbedaan paham ini hanyalah pada teori saja, tapi dalam praktek semua mereka sepakat menetapkan bahwasanya segala hukum syara' adalah wadah kemaslahatan yang hakiki dan tidak ada suatu hukum yang tidak mengandung kemaslahatan.

Secara bahasa *maqāṣid al-Syarī'ah* terdiri dari dua kata yakni maqashid dan al-syari'ah. *Maqāṣid* bentuk jamak dari maqshid yang berarti tujuan atau kesengajaan. Al-syari'ah diartikan sebagai jalan menuju sumber air. Sedangkan, syariah menurut terminologi adalah jalan yang ditetapkan Tuhan yang membuat manusia harus mengarahkan kehidupannya untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar hidupnya bahagia di dunia dan akhirat.

Jadi, dari definisi diatas disimpulkan bahwa *maqāṣid al-Syarī'ah* adalah tujuan segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada umat manusia. *Maqāṣid al-Syarī'ah* memiliki kategori dan peringkat yang tidak sama. Pengkategorian *maqāṣid* tersebut didasarkan pada seberapa besar peran dan fungsi *maṣlaḥah* bagi kehidupan makhluk. Jika suatu bentuk *maṣlaḥah* memiliki fungsi yang sangat besar bagi makhluk, yang mana jika bentuk *maṣlaḥah* tersebut tidak terpenuhi maka kemaslahatan makhluk di dunia tidak dapat berjalan stabil (*lam tajri maṣāliḥ al-dunya 'alā istiḳāmah*) atau terjadi ketimpangan dan ketidakadilan yang mengakibatkan ambruknya tatanan sosial (*ikhtilāl al-nidām fi al-'ummah*) dan kemaslahatan di akhirat yakni kemaslahatan dari siksa neraka tidak tercapai, maka tujuan tersebut masuk dalam kategori *maqāṣid ḍaruriyyah*.

Maqashid dharuriyah meliputi pemeliharaan terhadap agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasab*), dan harta (*māl*).

2.2.1.1 Memelihara agama (*hifzu al-dīn*)

Memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:¹³

2.2.1.1.1 Memelihara agama dalam tingkat *ḍarūriyyah*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk dalam peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama;

2.2.1.1.2 Memelihara agama dalam peringkat *ḥājīyyah*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama dan qasar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak mengancam eksistensi agama, melainkan hanya kita mempersulit bagi orang yang melakukannya.

2.2.1.1.3 Memelihara agama dalam tingkat *taḥsīniyyah*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan, misalnya membersihkan badan, pakaian, dan tempat.

2.2.1.2 Memelihara jiwa (*hiḥẓu al-nafs*)

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dibedakan menjadi tiga peringkat:¹⁴

2.2.1.2.1 Memelihara jiwa dalam tingkat *ḍarūriyyah*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.

2.2.1.2.2 Memelihara jiwa dalam tingkat *ḥājīyyah*, seperti dibolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal, kalau ini diabaikan

¹³Khairul Uman, *Ushul Fiqih II* (Bandung: Pustaka Setia, 1989), h. 128.

¹⁴A. Achyar Aminuddin, *Ushul Fiqih II* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 120.

maka tidak mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.

2.2.1.2.3 Memelihara jiwa dalam tingkat *taḥsīniyyah*, seperti ditetapkan tata cara makan dan minum.

2.2.1.3 Memelihara akal (*hifẓu al-‘aql*)

Memelihara akal dari segi kepentingannya dibedakan menjadi tiga peringkat;

2.2.1.3.1 Memelihara akal dalam tingkat *ḍarūriyyah*, seperti diharamkan meminum minuman keras karena berakibat terancamnya eksistensi akal.

2.2.1.3.2 Memelihara akal dalam tingkat *ḥājiyyah*, seperti dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan.

2.2.1.3.3 Memelihara akal dalam tingkat *taḥsīniyyah*, seperti menghindarkan diri dari menghayal dan mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.

2.2.1.4 Memelihara keturunan (*hifẓu al-nas*)

Memelihara keturunan dari segi tingkat kebutuhannya dibedakan menjadi tiga peringkat;

2.2.1.4.1 Memelihara keturunan dalam tingkat *ḍarūriyyah*, seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina.

2.2.1.4.2 Memelihara keturunan dalam tingkat *ḥājiyyah*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar pada waktu akad nikah.

2.2.1.4.3 Memelihara keturunan dalam tingkat *taḥsīniyyah*, seperti disyariatkannya khitbah dan walimah dalam perkawinan.

2.2.1.5 Memelihara harta (*hifẓu al-māl*)

Memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat;

2.2.1.5.1 Memelihara harta dalam tingkat *ḍarūriyyah*, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang dengan cara yang tidak sah.

2.2.1.5.2 Memelihara harta dalam tingkat *ḥājīyyah*, seperti tentang jual beli salam.

2.2.1.5.3 Memelihara harta dalam tingkat *taḥsīniyyah*, seperti ketentuan menghindarkan diri dari pengecoh atau penipuan.

Metode istinbat seperti *qiyas*, *istiḥsān*, dan *maṣlaḥah al-mursalah* adalah metode-metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas *maqāṣid al-Syarī'ah*. Qiyas misalnya baru bisa dilaksanakan bila mana dapat ditemukan maqashid al-sya'riahnya yang merupakan alasan logis dari suatu hukum. Sebagai contoh kasus diharamkannya khamar dari hasil penelitian ulama ditemukan bahwa *maqāṣid al-Syarī'ah* diharamkannya khamar karena sifat memabukkannya yang merusak akal. Dengan demikian yang menjadi alasan logis dari diharamkannya khamar adalah sifat memabukkannya, sedangkan khamar itu sendiri adalah salah satu contoh dari yang memabukkan. Dari sini dapat dikembangkan dengan metode qiyas bahwa setiap yang memabukkan adalah haram.

Kajian tentang *maqāṣid* memang banyak mendapatkan perhatian yang serius. Saat ini lebih jauh dari itu, *maqāṣid al-Syarī'ah* memahaminya secara sempurna dan mampu beristinbat dari pemahamannya itu. Sebagaimana yang disebutkan Syaitbi dalam muwafaqatnya adalah syarat mutlak untuk mencapai tingkat ijtihad.

2.2.2 Teori Gender

Persoalan jender menyangkut peran, fungsi, dan relasi antara kedua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan baik kehidupan ranah domestik maupun publik. Dalam kaitan ini, menurut Weisberg sebagaimana yang ditulis Sulistyowat Irianto

bahwa pendekatan hukum berperspektif *gender* secara garis besar mempunyai dua komponen utama. *Pertama*, eksploitasi dan kritik pada tatanan teoritik terhadap hukum dan *gender*. *Kedua*, penerapan analisis dan perspektif perempuan terhadap lapangan hukum yang konkrit seperti keluarga, tempat kerja, kesehatan, reproduksi dan sebagainya.¹⁵

Perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat dibahas di dalam berbagai teori, yang secara umum dapat diklasifikasikan kepada dua kelompok.

Pertama, teori yang mengatakan bahwa perbedaan peran laki-laki dan perempuan ditentukan oleh faktor biologis, atau biasa disebut teori *nature*. Anatomi biologi laki-laki dengan sederet perbedaannya dengan perempuan menjadi faktor utama dalam penentuan peran sosial kedua jenis kelamin ini. Laki-laki memerankan peran-peran utama di dalam masyarakat karena secara umum dianggap lebih potensial, lebih kuat, dan lebih produktif. Organ dan fungsi reproduksi perempuan dinilai membatasi ruang gerak perempuan, seperti hamil, melahirkan, dan menyusui, sementara laki-laki tidak mempunyai fungsi reproduksi tersebut. Perbedaan tersebut melahirkan pemisahan fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki bertugas mengurus urusan-urusan luar rumah dan perempuan bertugas mengurus urusan dalam rumah, yang dikenal sebagai masyarakat pemburu (*hunter*) dan peramu (*gatherer*) dalam masyarakat tradisional dan sektor publik dan sektor domestik dalam masyarakat modern. Pendapat ini antara lain didukung oleh teori

¹⁵Sulistyowat Irianto, *Pendekatan Hukum Perspektif Perempuan dalam T.O. Ihromi, et al, Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan* (Bandung: Alumni, 2000), h.95.

fungsionalisme struktural, teori sosio-biologis, teori psikoanalitis, dan kecenderungan masyarakat kapitalis.

Kedua, teori yang mengatakan bahwa perbedaan peran sosial laki-laki dan perempuan lebih ditentukan oleh faktor budaya, atau biasa disebut dengan teori *nurture*. Teori ini berkesimpulan bahwa pembagian peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat tidak ditentukan oleh faktor biologis, tetapi sesungguhnya dikonstruksikan oleh budaya masyarakat. Teori ini menilai kurang bijaksana mendasarkan perbedaan peran berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Selain merujuk kepada pendapat para ilmuwan yang menganggap perbedaan laki-laki dan perempuan belum tuntas (ingat kembali teori *hormone puzzle*), pendukung teori ini juga menilai tidak sedikit nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat sarat dan bias jender karena disusun atas landasan structural yang keliru. Banyak nilai-nilai bias jender yang terjadi di dalam masyarakat yang dianggap disebabkan oleh faktor biologis tetapi sesungguhnya tidak lain adalah konstruksi budaya, yakni relasi kuasa (*power relation*) yang secara turun-temurun dipertahankan oleh laki-laki. Pendapat ini didukung oleh teori konflik, teori feminis, dan kecenderungan masyarakat sosialis.¹⁶

Menurut teori nature, adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah kodrati, sehingga harus diterima apa adanya. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan implikasi bahwa diantara kedua jenis tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada tugas yang memang berbeda dan tidak dapat dipertukarkan secara kodrat alamiahnya. Dalam proses pengembangannya banyak kaum perempuan sadar terhadap beberapa

¹⁶Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran* (Cet. I; Jakarta: Dian Rakyat, 1999), h. 280.

kelemahan teori *nurture* di atas. Lalu beralih ke teori natura. Pendekatan *nurture* dirasa tidak menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam hidup berkeluarga dan bermasyarakat.

Ketidakadilan dan diskriminasi gender merupakan kondisi kesenjangan dan ketimpangan atau tidak adil akibat dari sistem struktur sosial dimana baik perempuan dan laki-laki menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradapan manusia dalam berbagai bentuk yang bukan hanya menimpa perempuan saja tetapi juga dialami oleh laki-laki. Meskipun secara keseluruhan ketidakadilan gender dalam berbagai kehidupan lebih banyak dialami oleh kaum perempuan, namun ketidakadilan gender itu berdampak pula terhadap laki-laki.¹⁷ Adapun, bentuk-bentuk manifestasi ketidakadilan gender akibat diskriminasi itu mencakup:

2.2.2.1 *Marjinalisasi*

Proses *marjinalisasi* atau pemiskinan yang merupakan proses, sikap, perilaku, masyarakat maupun kebijakan negara yang berakibat pada penyisihan/pemiskinan bagi perempuan atau laki-laki.

2.2.2.2 *Subordinasi*

Proses *subordinasi* adalah suatu keyakinan bahwa satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibandingkan jenis kelamin lainnya, sehingga ada jenis kelamin yang merasa dinomorduakan atau kurang didengarkan suaranya, bahkan cenderung dieksploitasi tenaganya.

¹⁷Orinton Purba, *Konsep dan teori gender*, <https://gendernews88.wordpress.com/2010/09/07/konsep-dan-teori-gender>(Diakses pada tanggal 12 Maret 2018).

Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Banyak kasus dalam tradisi, tafsir keagamaan maupun dalam aturan birokrasi yang meletakkan kaum perempuan pada tatanan *subordinat*.

2.2.2.3 *Stereotype*

Stereotype adalah suatu pelabelan yang sering kali bersifat negatif secara umum terhadap salah satu jenis kelamin tertentu. ***Stereotype*** selalu melahirkan ketidakadilan dan diskriminasi yang bersumber dari pandangan *gender*.

2.2.2.4 *Violence* (Kekerasan)

Kekerasan (*violence*) artinya tindak kekerasan, baik fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga, masyarakat atau negara terhadap jenis kelamin lainnya. Peran *gender* telah membedakan karakter perempuan dan laki-laki. Perempuan dianggap feminis dan laki-laki maskulin. Karakter ini kemudian mewujud dalam ciri-ciri psikologis, seperti laki-laki dianggap gagah, kuat, berani dan sebagainya. Sebaliknya perempuan dianggap lembut, lemah, penurut dan sebagainya.

2.2.2.5 *Beban Ganda* (*Double Burden*)

Beban ganda (*double burden*) artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Peran reproduksi perempuan seringkali dianggap peran yang statis dan permanen. Walaupun sudah ada peningkatan jumlah perempuan yang bekerja diwilayah publik, namun tidak diiringi dengan berkurangnya beban mereka

diwilayah domestik. Upaya maksimal yang dilakukan mereka adalah mensubstitusikan pekerjaan tersebut kepada perempuan lain, seperti pembantu rumah tangga atau anggota keluarga perempuan lainnya. Namun demikian, tanggung jawabnya masih tetap berada di pundak perempuan. Akibatnya mereka mengalami beban yang berlipat ganda.¹⁸

Segala bentuk ketidakadilan gender tersebut diatas, termanifestasikan dalam banyak tingkatan yaitu di tingkat negara, tempat kerja, organisasi, adat istiadat, masyarakat dan rumah tangga.

2.2.3 Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut UU RI No. 1 Tahun 1974

Perkawinan merupakan kesepakatan bersama antara suami dan istri untuk melakukan suatu perjanjian perikatan sebagai suami dan istri. Dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁹ Dalam hal mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan sangat diperlukan kerja sama yang baik antara suami dan istri dalam hal menjalankan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Hak adalah sesuatu yang seharusnya diterima seseorang setelah ia memenuhi kewajibannya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang untuk mendapatkan hak. Dalam hal ini apa yang dinamakan hak istri

¹⁸Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011),h. 15.

¹⁹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 67.

merupakan kewajiban dari suami, hak suami adalah kewajiban istri.²⁰ Hak dan kewajiban suami istri dimulai sejak berlangsungnya perkawinan. Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri demikian detailnya, agar suami istri dapat menegakkan tujuan mulia dari dilangsungkannya perkawinan. Karena, rumah tangga yang dibangun oleh suami istri merupakan sendi dasar dari tatanan masyarakat. Apabila sendi dasar ini dibangun dengan baik, maka akan menciptakan tatanan masyarakat yang baik pula.

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dengan keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri. Beberapa pasal dalam UU RI. No 1 Tahun 1974 mengisyaratkan beberapa kondisi dan posisi perempuan dalam kapasitasnya sebagai istri. Dapat dilihat antara lain :

Pada pasal 30-34 UU RI. No 1 Tahun 1974 disebutkan tentang hak dan kewajiban perempuan sebagai istri juga hak dan kewajiban bersama antara perempuan dan laki-laki sebagai suami istri. Hal ini dapat diurai sebagai berikut :

Pasal 30 menyatakan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Pasal 31 menyatakan bahwa (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Ayat (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

²⁰Hj. Saidah, "*Posisi Perempuan dalam UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Perspektif Hukum Islam*", h.21.

Kemudian Pasal 32 menyatakan bahwa (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama. Pasal 33 menyatakan bahwa suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Pasal 34 menyatakan bahwa (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Kewajiban ini merupakan kewajiban utama yang tidak boleh diabaikan oleh istri. (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.²¹

Ketentuan Pasal 31 di atas diatur juga dalam KHI pada pasal 79, selanjutnya Pasal 32 Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.(2)Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.²²

Pasal 33 Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia, dan member bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Dalam KHI diatur dalam Pasal 77 ayat (2) Suami istri wajib saling mencintai,hormat-menghormati, setia, dan member bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.(3) Suami istri memikul kewajiban mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun

²¹Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*(Cet. I; Jakarta: Kencana, 2013), h.76.

²²Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 52.

kecerdasannya, dan pendidikan agamanya.(4)Suami istri wajib memelihara kehormatannya.

Pada undang-undang perkawinan ini dapat disimpulkan bahwa kedudukan suami adalah sebagai pemimpin yang wajib melindungi dan wajib memberi nafkah, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga yang wajib menjaga rumah tangga suaminya. Artinya, istri juga sebagai pemimpin, tetapi masih dalam wilayah kepemimpinan suaminya.²³

2.2.4. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Islam

Hak-hak istri maupun kewajiban mereka menurut cara yang ma'ruf telah diketahui di kalangan masyarakat dan apa yang berlaku pada 'urf (kebiasaan) masyarakat itu mengikuti syari'at, kebaikan adab dan kebiasaan mereka. Hal ini akan menjadi tolak ukur pertimbangan bagi suami dalam memperlakukan istrinya, suami akan ingat bahwa sesungguhnya ia mempunyai kewajiban untuk memberikan kepada istri sesuai dengan apa yang ia minta.

Islam mewajibkan suami terhadap istrinya memberikan hak-hak yang harus dipenuhinya sebagai hak istri, hak suami tercermin dalam ketaatannya, menghormati keinginannya, dan mewujudkan kehidupan yang tenang dan nikmat sebagaimana hak-hak yang tercermin dalam kebahagiaannya dengan makna pernikahan dan perasaan istri.²⁴ Istri hendaknya mengetahui suaminya dengan hak-hak suami terhadap istrinya yang diwajibkan oleh Islam memungkinkan perempuan harus melaksanakan tanggung jawabnya yang pokok dalam rumah dan masyarakat disekitarnya.

²³Muhammad Koderi, *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 48.

²⁴Ali Yusuf As-Subki, *Fihi Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Cet. I; Jakarta: Amsah, 2010), h. 143.

Adapun hak suami adalah mendapatkan pelayanan lahir batin dari istri, menjadi kepala keluarga memimpin keluarga, dan tidak mempersilahkan seseorang yang tidak disukai oleh suami untuk masuk kedalam rumah kecuali jika diberi izin.²⁵ Kewajiban suami adalah member nafkah keluarga agar terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, membantu istri dalam mengurus anak, dan menyelesaikan masalah dengan bijaksana dan tidak sewenang-wenang.

Hak istri adalah mendapatkan nafkah batin dan lahir dari suami, menerima maskawin dari suami ketika menikah, diperlakukan secara manusiawi dan baik oleh suami tanpa kekerasan dalam rumah tangga/KDRT, serta mendapat penjaagaan, perlindungan dan perhatian suami agar terhindar dari hal-hal buruk. Kewajiban istri adalah mencintai dan setia kepada suami, mendidik dan memelihara anak dengan baik dan penuh tanggung jawab, menghormati serta mentaati suami dalam batasan wajar, serta menjaga kehormatan keluarga.²⁶

Menurut penulis hak suami tidak terlepas dari kewajiban istri sedangkan hak istri tidak terlepas dari kewajiban suami.

2.2.4.1. Perempuan Sebagai Istri

Wanita, baik sebagai ibu, istri, anak perempuan ataupun saudara perempuan, masing-masing mempunyai hak-hak tertentu disamping kewajibannya.²⁷ Firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menyebutkan dalam Q.S Al-Baqarah/2:228

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

²⁵Ibrahim Muhammad Al Jamal, *Tantangan Wanita Muslimah* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), h.140.

²⁶Ibrahim Muhammad Al Jamal, *Tantangan Wanita Muslimah*, h. 137.

²⁷Muhammad Albar, *Wanita Karir Dalam Timbangan Islam* (Cet. I; Jakarta: Daar Al-Muslim, 1994), h.26.

Terjemahnya :

Dan para wanita mempunyai hak-hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya.²⁸

Wanita mempunyai kedudukan yang mulia dan tinggi, sehingga Allah menjadikannya sebagai salah satu tanda di antara ciptaan-Nya, dimana pada wanita Allah menciptakan rasa tentram, kasih dan sayang sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Q.S Ar-Rum/30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²⁹

Oleh karena itu bagi seorang wanita yang menikah, berarti ia telah melaksanakan perintah Allah. Apabila seorang wanita telah menjalankan fungsinya sebagai seorang istri sebagaimana yang telah digariskan oleh agama Islam, ia telah melaksanakan berbagai kegiatan ibadah yang dimana akan mengantarkannya kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Tugas wanita sebagai istri tidaklah ringan. Agar sukses dalam menjalankan fungsinya, ia harus mampu menjadikan dirinya menjadi wanita yang salehah.³⁰

Islam mengajarkan kepada kaum bagaimana mereka harus bertindak terhadap suaminya dalam pergaulan rumah tangga untuk menciptakan kehidupan bersama yang harmonis. Nabi saw, mengajarkan:

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h.36.

²⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h.406.

³⁰Muhammad Koderi, *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*, h. 57.

خَيْرُ النِّسَاءِ مَنْ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ، وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ، وَإِذَا حَبِطَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي مَالِكَ وَعِزِّ ضَيْكَ

Artinya:

“Sebaik-baik istri adalah yang dapat menyenangkan hatimu bila kamu melihatnya, taat kepadamu bila kamu suruh, serta dapat menjaga kehormatan dirinya dan harta bendamu.” (HR. Thabrani)³¹

Menurut petunjuk Rasulullah tersebut kita dapat memetik pelajaran sebagai berikut:

Pertama, seorang istri harus pandai menyenangkan hati suaminya. Ia harus bersikap sopan santun, bermuka manis, ramah tamah, menunjukkan kecintaan yang penuh terhadap suami. Bertutur kata lemah lembut dengan budi bahasa yang menarik akan menciptakan kerukunan dan kedamaian. Seorang istri harus bisa menjadi pelipur lara dan menjadi penenang hati di kala suami sedang dilanda kesusahan atau kesulitan, serta dapat memberi harapan ketika suami akan berputus asa.

Kedua, istri harus taat kepada suaminya. Meskipun istri mungkin lebih tinggi pendidikannya, atau lebih besar penghasilannya, atau lebih tua usianya, istri tetap harus patuh, taat, dan hormat kepada suaminya. Sikap ini harus dilaksanakan dengan tulus dan ikhlas baik dihadapan suami maupun dikala suami tidak ada.

Ketiga, istri wajib menjaga dirinya dan harta benda suaminya. Jika suami tidak ada di rumah, apakah ia sedang bekerja, keluar daerah, atau merantau, istri harus bisa menjaga kesucian dirinya, menjauhkan diri dari fitnah yang akan mengganggu keutuhan rumah tangga. Ia dilarang menerima tamu laki-laki selain muhrim dikala suaminya tidak ada kecuali atas izin dari suaminya. Begitu juga harta

³¹Sayyid Sabiq, *Fihi Sunnah Juz II* (Maktabah al-Masjid an-Nabawi, CD Maktabah Syamila, t.th), h.199.

benda yang ada di rumahnya adalah tanggung jawab istri untuk menjaganya. Kalau seorang istri terpaksa harus bekerja di luar rumah, ia tak lepas dari tanggung jawab ini.

Keempat, sebagai istri ia tidak diperkenankan menolak ajakan suami. Bahkan, seorang istri tidak diperbolehkan mengerjakan puasa sunnah tatkala suaminya ada di rumah, kecuali telah minta izin terlebih dahulu.³²

Allah mengatakan bahwa isteri diumpamakan ladang tempat bercocok tanam sebagaimana tercantum dalam Q.S Al-Baqarah/2:223

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.³³

Masalah ini tidak bisa di anggap sepele. Tidak sedikit wanita karir memiliki kesuksesannya sendiri dan mengesampingkan kewajibannya sebagai seorang istri sehingga dari hal tersebut membuat rumah tangganya menjadi berantakan karena tidak mengindahkan peringatan Allah dan Rasul-Nya ini.

Kelima, sebagai istri selain harus menghormati kedua orang tuanya, ia juga wajib menghormati kedua orang tua suaminya (mertua). Orang tua suami haruslah dianggap sebagai orang tua sendiri sehingga apabila orang tua atau mertua usianya sudah lanjut, hendaknya tidak mengucapkan kalimat dengan nada yang kasar atau

³²Muhammad Koderi, *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*, h. 57.

³³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h.35.

keras. Ucapkanlah kepada orang tua atau mertua dengan perkataan lemah lembut dan doakanlah mereka sebagaimana diajarkan oleh Islam. Kesalahpahaman dengan pihak orang tua suami terkadang bisa membawa kehancuran rumah tangga.

Keenam, istri hendaknya pandai menjaga rahasia suami, dirinya, dan keluarganya. Dalam potongan ayat Q.S Al-Baqarah/2:187

هِنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Terjemahnya:

....mereka (istri) itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka....³⁴

Fungsi pakaian adalah untuk menutup aurat (menjaga aib/rahasia), menjaga kesehatan, dan untuk keindahan. Istri hendaklah pandai menutup rapat-rapat rahasia suaminya, apalagi rahasia tempat tidur, pantang digunjingkan kepada orang lain, sekalipun untuk berkelakar. Dalam hal ini termasuk bisa menjaga nama baik orang tua dan mertua.³⁵

Maka dari itu melihat dari tugasnya perempuan sebagai seorang istri adalah tanggung jawab yang penuh yang harus diterapkan dalam kehidupan berumah tangga. Apalagi jika seorang istri adalah perempuan karir, maka harus bisa menyeimbangkan antara urusan rumah tangga dan juga pekerjaannya.

2.2.4.2. Perempuan Sebagai Ibu Rumah Tangga

Perempuan dalam kapasitasnya sebagai ibu adalah pendidik utama bagi anak-anaknya. Ibu merupakan tumpuan kasih sayang dan menjadi tempat berkeluh kesah, berbagi kisah dan berbagi cerita tentang kehidupan dengan anak-anaknya. UU RI No.1 Tahun 1974 juga mempertegas kewajiban yang harus dilakoni oleh perempuan

³⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h.29.

³⁵Muhammad Koderi, *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*, h. 6.

sebagai ibu. Pada pasal 45 disebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayah ibu berkewajiban memberikan fasilitas yang layak untuk anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Kewajiban orang tua tersebut akan berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meski kedua orang tuanya telah bercerai.³⁶

Perannya sebagai ibu rumah tangga banyak diterangkan dalam al-Quran dan hadits Nabi saw. sebagai ibu rumah tangga, perannya lebih ditekankan pada usaha pembinaan keluarga untuk mewujudkan keluarga bahagia atau keluarga yang sakinah adapun tugas pokok dari seorang Ibu untuk anaknya dimulai dari mengandung, melahirkan, merawat, dan memelihara anak. Perannya sangat penting dalam mencetak generasi penerus. Sebagai ibu, ia harus bertanggung jawab dalam mendidik anak agar putranya menjadi orang beriman dan terhindar dari siksa api neraka. Sebagaimana peringatan Allah swt. Dalam Q.S At-Tahrim/66:6

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.³⁷

Telah tergambar jelas bahwa kebahagiaan maupun kesengsaraan anak kelak bergantung pada bagaimana ibu mendidiknya. Kedudukannya sebagai ibu rumah

³⁶Hj. Saidah, "Posisi Perempuan dalam UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Perspektif Hukum Islam", h.23.

³⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h.560.

tangga kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah swt. Sebagaimana disabdakan Rasulullah saw.

وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ

عَنْ رَعِيَّتِهَا

Artinya:

“Dan seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya.”³⁸ (HR Al Bukhari)

Seorang perempuan haruslah cerdas mengatur waktunya sebagai ibu rumah tangga dan sebagai perempuan yang memiliki karirnya sendiri. Karena, seorang wanita memiliki kewajiban untuk mendidik anaknya menjadi lebih baik dan disamping itu ia juga mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah dibebankan kepadanya. Sebagai ibu rumah tangga hukumnya wajib untuk mendidik anaknya dengan baik sebab ia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Sedangkan, mencari nafkah tidak ada kewajiban walaupun dibolehkan untuk membantu ekonomi suami dan tidak akan dimintai tanggung jawabnya. Kalaupun seorang ibu atau isteri memilih berkarir, tidak berarti ia lepas dari tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga. Ia mau tidak mau harus berperan ganda, walaupun ia memiliki tanggung jawab menjadi pegawai, pejabat, anggota DPR, menteri, bahkan presiden, ia akan tetap dimintai pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah swt. sebagai ibu rumah tangga yang dipimpinnya. Kalau ia melalaikan tugasnya sebagai seorang ibu atau isteri, ia akan menanggung dosanya.³⁹

Kaum perempuan yang dalam kesehariannya menghabiskan waktu untuk urusan dapur, mulai dari mengatur menu, berbelanja, memasak, menghidangkannya

³⁸Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari Juz VII* (Cet. I; Semarang: Asy Syifa', 1993), h. 126.

³⁹Muhammad Koderi, *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*, h. 56.

di meja makan, hingga membenahi kembali peralatan dapur (mencuci, membersihkan dan menyiapkannya kembali) merupakan hal yang telah menjadi budaya. Seorang hakim dalam mengurus urusan rumah tangga seperti hal yang di atas adalah suatu kewajiban yang harus dijalani setiap ibu rumah tangga. Namun, dalam menjalankan kedua peran tersebut harus dapat membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan.

2.2.4.3. Sebagai masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang berkumpul dan berinteraksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bersama. Dalam kehidupan bermasyarakat, banyak hal yang menjadi hak dan kewajiban setiap anggotanya. Hak dan kewajiban itu harus dijunjung tinggi oleh setiap anggota dalam kehidupan sehari-hari, seperti;

- a. Memelihara pergaulan hidup dan menjaga kerukunan bertetangga.
- b. Sadar akan hak dan kewajibannya, ikut berperan aktif dalam pembangunan.
- c. Melestarikan asas-asas yang baik dan tumbuh dalam masyarakat.

2.2.4.4. Sebagai wanita karir

Sebagai agama yang kaffah, Islam tidak hanya melingkupi dan mengatur perbuatan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, tetapi juga dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, sesama manusia dan alam, termasuk di dalamnya tentang bekerja yang tampaknya bersifat duniawi. Bekerja adalah segala usaha maksimal yang dilakukan manusia, baik lewat gerak anggota tubuh ataupun akal untuk menambah kekayaan, baik dilakukan secara perseorangan atau secara kolektif, baik untuk pribadi ataupun untuk orang lain (dengan menerima gaji).

Perempuan muslimah dapat melakukan kegiatan karir di luar rumah, manakala kegiatan profesi (karir) dilakukan sejalan dengan tanggung jawab keluarga dan berpedoman pada tujuan-tujuan yang luhurnya membantu suami, ayah, atau

saudaranya yang miskin, mewujudkan kepentingan masyarakat banyak, berkorban pada jalan yang baik dan sebagainya. Namun demikian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh perempuan dalam meniti karir diluar rumah, diantaranya;

- a. Pergaulan perempuan.
- b. Cara berpakaianya.
- c. Etos kerja yang islam.

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Konsep Peran Ganda Hakim Perempuan

2.3.1.1 Pengertian Peran

Peran menurut Biddle dan Thomas dalam Arisandi :

“Serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sanksi dan lain-lain.”⁴⁰

Jadi, Peran adalah bagian yang dimainkan individu pada setiap keadaan dan cara tingkah lakunya untuk menyelaraskan diri dengan keadaan.

2.3.1.2 Pengertian Peran Ganda

Peran ganda adalah dua peran atau lebih yang di jalankan dalam waktu yang bersamaan. Dalam hal ini peran yang dimaksud adalah peran seorang perempuan sebagai istri bagi suaminya, ibu bagi anak-anaknya, dan peran sebagai perempuan yang memiliki karir di luar rumah.⁴¹

2.3.1.3 Hakim

⁴⁰Rina Wahyu, *Teori Peran*, <https://teori-peran-rhole-theory> (diakses pada tanggal 02/06/2018).

⁴¹Denrich Suryadi, “*Gambaran Konflik Emosional Dalam Menentukan Prioritas Peran Ganda*”, <https://www.google.co.id/search=peran+ganda+adalah> (diakses pada tanggal 02/06/2018).

Hakim merupakan orang yang bertanggung jawab sepenuhnya menjaga dan mempertahankan hukum syara' dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu Islam mensyaratkan dengan ketat seseorang yang akan diangkat menjadi hakim, dengan tujuan agar orang-orang yang memegang jabatan sebagai hakim adalah orang yang benar-benar berwibawa, luas pengetahuannya dan dapat dipercaya dengan harapan dapat memutuskan perkara dengan seadil-adilnya.

2.3.1.4 Perempuan

Perempuan adalah salah satu dari dua jenis kelamin manusia. Istilah perempuan dapat merujuk kepada orang yang telah dewasa maupun yang masih anak-anak.⁴²

2.3.1.5 Pengadilan Agama

Pengadilan Agama (biasa disingkat: PA) adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden. Pengadilan Agama menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syaria'. Kewenangan penegakan hukum ekonomi syaria' oleh Pengadilan Agama disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.


2.4 Bagan Kerangka Pikir

⁴²Wikipedia, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perempuan> (diakses pada tanggal 02/06/2018).

Dalam penelitian ini mengambil teori *maṣlaḥah* dan teori *gender*. Teori *Maṣlaḥah* menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia, karena *Maṣlaḥah* merupakan substansi dari *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang dianggap sebagai barometer untuk menentukan apakah suatu masalah itu termasuk *maṣlaḥat* (kebaikan) atau *mafsadat* (keburukan), dapat terealisasikan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok tersebut ialah agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartap.

Sedangkan, teori *gender* menjelaskan bahwa pembagian peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat tidak ditentukan oleh faktor biologis, tetapi sesungguhnya dikonstruksikan oleh budaya masyarakat. Maka dari itu, adapun bentuk-bentuk manifestasi ketidakadilan *gender* akibat diskriminasi itu mencakup ialah *marginalisasi, subordinasi, stereotipe, violence, dan double burden*.

Hakim perempuan dalam menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga dan perempuan karir, maka harus memperhatikan tugasnya masing-masing yang dimana tidak terlepas dari hak dan kewajibannya sebagai seorang istri. Sehingga nantinya dapat dilihat bahwa seorang hakim perempuan dalam menjalankan kedua peran tersebut adil dalam rumah tangga maupun pekerjaan atau hanya sekedar mengabdikan kepada negara yang lebih mementingkan urusan negara dibanding pribadi. Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut :



Keterangan :

— Hubungan yang tidak terlalu difokuskan

□ Fokus penelitian

→ Hubungan yang fokus penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) maka metode pelaksanaan penelitian adalah bentuk yang menggunakan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis untuk memperoleh jawaban permasalahan yang diajukan. Metode ini dimaksudkan untuk memberi gambaran secermat mungkin mengenai peran ganda hakim perempuan di Pengadilan Agama Parepare. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologis normatif, yuridis dan sosiologis.

Pendekatan teologis normatif yaitu merujuk dalam al-Quran dan hadits yang menyangkut tentang kepemimpinan perempuan. Penelitian teologis yuridis yaitu melihat dari sub judul penelitian yang sebagaimana akan dihubungkan dalam UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan, penelitian teologis sosiologis yaitu melihat keadaan sosial dalam kepemimpinan perempuan yang pada zaman Nabi dibanding dengan yang zaman sekarang.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Pengadilan yang dipilih dan menjadi tempat pelaksanaan dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Parepare.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah (3) tiga bulan.

3.3 Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

3.3.1 Peran ganda hakim perempuan terhadap kedudukan perempuan mengenai hak dan kewajiban suami istri di Pengadilan Agama Parepare.

3.3.2 Pandangan hakim perempuan tentang hak dan kewajiban suami istri disini dimaksud yaitu terdapat dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 yang mengatakan bahwa seorang istri wajib mengurus urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) karena data diperoleh dari lapangan. Sedangkan sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder.

3.4.1 Data Primer

Data primer, yakni data empiris yang bersumber atau yang didapatkan secara langsung dari para hakim perempuan di Pengadilan Agama Parepare.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung yang telah tersedia dimana penelitian hanya perlu mencari tempat untuk mendapatkannya. Data sekunder yang diperoleh dari penelitian ini yaitu buku/*literature*, situs internet serta informasi dari pihak-pihak yang mengetahui permasalahan ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya menggunakan beberapa teknik dan instrumen penelitian, dimana teknik dan instrumen penelitian yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan agar data yang diperoleh dari lapangan benar-benar valid dan otentik.

Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu :

3.5.1 Observasi adalah teknik pengumpulan data yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung atau tidak langsung terhadap objek penelitian yang diteliti. Syarat perilaku yang dapat diobservasi adalah; dapat dilihat, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur. Model observasi yang dilakukan penulis adalah observasi partisipan⁴³. Yaitu observasi yang dilakukan oleh peneliti yang berperan sebagai anggota yang berperan serta dalam kehidupan masyarakat topik penelitian. Dalam hal ini penulis bertindak langsung sebagai pengumpul data dengan melakukan observasi atau pengamatan terhadap objek penelitian pada para hakim Pengadilan Agama Parepare.

Seperti yang dilihat di Pengadilan Agama Parepare ada tujuh (7) hakim perempuan termasuk ketua Pengadilan Agama Parepare yang diantaranya tiga (3) hakim perempuan yang bertempat tinggal di Parepare dan empat (4) lainnya bertempat tinggal di luar kota Parepare. Dan yang berdomisili Parepare ada 1 hakim perempuan. Ke-tujuh (7) hakim ini semuanya sudah berkeluarga.

3.5.2 Wawancara (*interview*) yaitu teknik pengumpulan data melalui *interview* tentang berbagai masalah yang terkait dengan penelitian dalam hal ini Hakim Perempuan Pengadilan Agama Parepare, sehingga data yang di peroleh ada dua yaitu primer dan sekunder. Dan yang menjadi instrumen adalah berupa pedoman wawancara, menyiapkan beberapa poin pertanyaan untuk menggali informasi dari informan yang dapat menunjang keberhasilan penelitian ini.

⁴³Burhan bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) h.38.

Adapun yang menjadi narasumber/informan yang akan diwawancara adalah Para Hakim Perempuan.

- 3.5.3 Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya yang ada hubungannya dengan topik pembahasan yang diteliti.⁴⁴ Dokumen merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini dokumentasi yang digunakan berupa catatan dan kamera yang disertai dengan alat perekam suara yang digunakan. Data yang diperoleh dari hasil dokumentasi ini akan diolah dan dijadikan satu dengan data yang diperoleh melalui observasi dan *interview*.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman sendiri mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan menyajikan apa yang sudah ditemukan kepada orang lain. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.⁴⁵ Deskriptif kualitatif adalah data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka. Data tersebut mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, videotape, dokumen pribadi, memo, dan rekaman-rekaman resmi lainnya.

⁴⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 231.

⁴⁵Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011) h.3.

Penelitian ini membahas tentang peran ganda hakim perempuan di Pengadilan Agama Parepare (Telaah Pasal 34 UU RI No. 1 Tahun 1974) menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data yang terkumpul baik melalui hasil observasi, instrumen, dokumentasi, serta wawancara dengan para hakim perempuan.

Teknik analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisa yang bersifat kualitatif, maksudnya adalah penelitian dilakukan hanya berdasarkan pada fakta yang ada dan ditemui dari lapangan penelitian, kemudian dipaparkan dalam bentuk deskriptif.

Dalam analisis data, penulis menggunakan metode :

- 3.6.1 Analisis induktif, yaitu teknik yang dilakukan dalam menganalisis atau mengelolah data dengan menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.
- 3.6.2 Analisis deduktif, yaitu teknik yang digunakan untuk memperoleh data dengan menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama Parepare

4.1.1 Sejarah Pengadilan Agama Parepare

Pengadilan Agama Parepare resmi dibentuk pada tanggal 6 Maret 1958 setelah diterbitkan SK/Menag/Nomor 5/1958 Tentang Pembentukan Balai Sidang Pengadilan Agama Parepare dengan nama Mahkamah Syari'ah Kotamadya Parepare yang berkantor di serambi Masjid Raya Parepare (sekarang Masjid Agung Parepare) di bawah pimpinan K. H. Abd. Hakim Lukman. Yurisdiksinya, meliputi Kotamadya Parepare, Kabupaten Barru, Sidrap, Pinrang dan Kabupaten Enrekang. Pada tahun 1967, keempat kabupaten tersebut masing-masing membentuk Mahkamah Syariah secara tersendiri. Ketua Mahkamah Syari'ah Parepare terpilih untuk memimpin Mahkamah Syari'ah Sidrap, sehingga praktis Mahkamah Syari'ah Parepare mengalami kekosongan pimpinan. Untuk itu dipilahlah K. H. Aqib Siangka untuk menggantikan posisinya.⁴⁶

Setelah berkantor di Serambi Masjid selama beberapa tahun , maka pada tahun 1975 ketua yang kedua ini berinisiatif untuk mendirikan sebuah gedung. Tekadnya itu terwujud setelah memperoleh sebidang tanah dari PEMDA Parepare yang terletak di Jalan Harapan Sumpang (sekarang Jalan Jenderal Sudirman), kemudian dibangunlah sebuah gedung permanen yang ditandai dengan peletakan batu pertama pada tanggal 21 Agustus 1975 di atas tanah seluas 18 x 40 m² dengan luas bangunan 10 x 15 m². Bangunan itu sendiri baru diresmikan pada tanggal 26 April

⁴⁶PA Parepare, *Sejarah Pengadilan Agama*, <https://paparepare.go.id> (diakses pada tanggal 5 mei 2018).

1976. Seiring dengan pembenahan dunia peradilan serta perkembangan masyarakat pencari keadilan gedung tersebut mengalami pula kemajuan yang ditandai dengan didirikannya sebuah gedung tambahan seluas 10 X 8 m² untuk ruang Ketua dan ruang sidang pada tahun 1992. Bangunan itulah hingga sekarang terpancang sebagai Rumah Dinas Pengadilan Agama Parepare.

Pasca satu atap di bawah naungan Mahkamah Agung RI, pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama di seluruh Indonesia sangat diprioritaskan tak terkecuali dengan Pengadilan Agama Parepare dimana pada tahun anggaran 2007 berhasil menemukan lokasi perkantoran yang posisinya sangat strategis dengan luas 4.334 m², terletak di Jalan Jenderal Sudirman. Tahap pertama pembangunannya dimulai dengan pematangan lahan yang sebelumnya diletakkan batu pertama pembangunan oleh KPTA Makassar dengan dihadiri oleh Walikota Parepare pada tahun 2008. Setahun kemudian tepatnya Desember 2009 pembangunan tahap pertama selesai. Selanjutnya pada tahun 2010 gedung yang berlantai dua dengan luas bangunan 2.285 m² tersebut telah rampung sehingga untuk tahun anggaran 2011 yang tersisa hanya pembenahan halaman dan pagar. Kini Kantor Pengadilan Agama Parepare telah berdiri kokoh dengan megah berdampingan dengan Kantor DPRD Kota Parepare.

Dalam perjalanannya, Pengadilan Agama Parepare telah banyak memperoleh penghargaan, diantaranya: penghargaan dari PTA sebagai Pengadilan Agama Teladan pada tahun 1999. Kemudian secara berturut-turut memperoleh penghargaan dari Walikota Parepare sebagai Juara I lomba kebersihan dan Keindahan Lingkungan Kantor pada tahun 1999, juara III pada tahun 2000, juara I pada tahun 2001, 2002, dan 2003, serta juara II pada tahun 2004 untuk kategori instansi vertikal.

Pengadilan Agama Parepare telah eksis selama kurang lebih 58 tahun. Pengadilan Agama Parepare telah dipimpin oleh sepuluh orang ketua sebagai berikut:

- 4.1.1.1 K. H. Abd. Hakim Lukman (periode 1959 -1967);
- 4.1.1.2 K. H. Aqib Siangka (periode 1967-1980);
- 4.1.1.3 Drs. H. Muh. Hasan H. Muhammad, (periode 1980 -1986),
- 4.1.1.4 Drs. A. Saiful Islam Tahir, (periode 1986 -1993),
- 4.1.1.5 Drs. M. Djufri Ahmad, S. H. (periode 1993 -1995),
- 4.1.1.6 Drs. H. M. Rasul Lily (periode 1995 -1996),
- 4.1.1.7 K. H. Mudatsir Roci, M. A. (periode 1996 - 2003),
- 4.1.1.8 Drs. H.M.Alwi Thaha, S.H,M.H (pls. ketua periode 2003-2004),
- 4.1.1.9 Drs. H. Syarif Mappiasse, S. H., M. H. (periode 2004 – 2005)
- 4.1.1.10 Drs. H. Syahrudin, S. H., M. H (periode 2005 – 2010)
- 4.1.1.11 Drs. H. A. Siddiq, SH., MH (Periode 2010 – 2011)
- 4.1.1.12 Drs. H. Nurdin Situju, SH., M.H (Periode 2011 – 2014)
- 4.1.1.13 Drs. Haeruddin, M.H (Periode 2014 – 2015)
- 4.1.1.14 Dra. Hj. Martina budiana Mulya. MH (Periode 2016 – 2017)
- 4.1.1.15 Dra. Nur alam Syaf, S.H., M.H (Periode 2017 – Sekarang)

Adapun hakim di Pengadilan Agama Parepare sebanyak 10 orang diantaranya adalah sebagai berikut:

- 4.1.1.1 Drs. Ilyas.
- 4.1.1.2 Dra. Hadira.
- 4.1.1.3 Muh.Nasir, B.S.H.
- 4.1.1.4 Dra. Hartini Ahada, M.H.
- 4.1.1.5 Dra. Fatmah Abujahja.

4.1.1.6 Mudhirah, S.Ag.,M.H.

4.1.1.7 Mun'amah, S.H.I.

4.1.1.8 Salmirati, S.H, M.H.

4.1.1.9 Khoerunnisa, S.H.I.

4.1.1.10 Satriani Hasyim, S.H.I.

4.1.2 Visi dan Misi Pengadilan Agama Parepare

Visi	Terwujudnya pengadilan agama parepare yang agung.
Misi	<ul style="list-style-type: none"> - Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan uu dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat. - Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen. Bebas dari campur tangan pihak lain. - Memperbaiki akses pelayanan dibidang peralihan pada masyarakat. - Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan. - Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, dan bermartabat serta dihormati. - Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparant.

Tabel. 1 Visi dan Misi PA Parepare⁴⁷

⁴⁷PA Parepare, *Visi Misi Pengadilan Agama*, <https://paparepare.go.id> (diakses pada tanggal 5 mei 2018).

4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Parepare.

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 4.1.3.1 Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- 4.1.3.2 Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- 4.1.3.3 Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
- 4.1.3.4 Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 4.1.3.5 Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4.1.3.6 Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya, dan;

4.1.3.7 Memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah.

Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan di Pengadilan Agama Parepare, maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standart Operasional Prosedur (SOP), yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait dengan analisa beban kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Parepare Nomor : W2 0 - A20 /644.a/OT.01.3/SK/X/2015, tanggal 1 Oktober 2015 sebagai implementasi dari Undang-Undang No.25/2009 tentang Pelayanan Publik yang muatannya antara lain sebagai berikut :

4.1.4.1 Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja ;

4.1.4.2 Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi ;

4.1.4.3 Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan ;

4.1.4.4 Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

4.1.4.5 Tersedianya sistem pengelolaan organisasi ;

4.1.4.6 Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun .

Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi Dalam Standar Operasional (SOP) tersebut, telah diatur Standar Operasional Prosedur tentang :

- 4.1.4.1 Penerimaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama ;
- 4.1.4.2 Pencatatan/Registrasi perkara masuk, PMH dan PHS ;
- 4.1.4.3 Pendaftaran perkara dengan pembayaran cuma-cuma (Prodeo) ;
- 4.1.4.4 Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli ;

Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli, melalui Kementerian Luar Negeri, Media Massa dan Delegasi ;

- 4.1.4.1 Tata persidangan ;
- 4.1.4.2 Penyelesaian perkara melalui mediasi ;
- 4.1.4.3 Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim ;
- 4.1.4.4 Penyampaian Salinan Putusan ;
- 4.1.4.5 Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai oleh pihak berperkara;
- 4.1.4.6 Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara ;
- 4.1.4.7 Proses pemberkasan perkara dan minutasi ;
- 4.1.4.8 Publikasi putusan ;
- 4.1.4.9 Pengarsipan berkas perkara ;
- 4.1.4.10 Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Eksekusi Riil dan Eksekusi Lelang ;
- 4.1.4.11 Permohonan Banding ;
- 4.1.4.12 Permohonan Perkara Kasasi ;
- 4.1.4.13 Permohonan Perkara Peninjauan Kembali ;

4.1.4.14 Penanganan Pengaduan Masyarakat ;

4.1.4.15 Pelayanan Legalisasi Produk Pengadilan Agama pada Direktorat Administrasi Peradilan Agama.

Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut sebaik-baiknya, maka Pengadilan Agama Parepare telah menyusun standar pelayanan peradilan pada Pengadilan Agama Parepare dengan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Parepare Nomor : W20 - A20 / 644.a / OT.00 / SK / X / 2015 tanggal 1 Oktober 2015. Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Agama Parepare tersebut disusun berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 september 2012.⁴⁸

4.2 Pandangan Hakim Perempuan Tentang Hak dan Kewajiban Menurut Pasal 34 UU RI No.1 Tahun 1974

Para hakim perempuan di Pengadilan Agama Parepare dalam merespon UU RI. No. 1 Tahun 1974 tentang hak dan kewajiban suami istri, Khoerunnisa menjelaskan dalam wawancara;

“Menyikapi undang-undang tentang perkawinan tersebut bahwa posisi saya dalam mengurus rumah tangga dengan semaksimal mungkin meskipun bekerja, urusan rumah tangga tetap juga terkontrol. Hal-hal yang menjadi kebutuhan anak-anak tetap saya urus, sejak bangun pagi disiapkan sarapan dan suami. Artinya, Meskipun posisi saya sebagai hakim, sebagai ibu rumah tangga tetap menjalankan hak dan kewajiban sebagai isteri. Artinya, tetap dibutuhkan saling pengertian dan memahami satu sama lain dalam menjalankan tugas masing-masing. Kadang-kadang suami juga ikut membantu dalam urusan domestik, manakala sibuk dalam tugas saya sebagai hakim.”⁴⁹

Tanggapannya mengenai undang-undang tentang Perkawinan bahwa rumah tangganya tetap berjalan dengan harmonis walaupun seorang perempuan berperan

⁴⁸PA Parepare, *Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama*, <https://paparepare.go.id> (diakses pada tanggal 5 mei 2018).

⁴⁹Khoerunnisa, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare (17/4/ 2018).

ganda dalam kehidupan sehari-hari dengan melaksanakan tugasnya masing-masing. Oleh karena itu, hak dan kewajibannya sebagai istri tetap terkontrol dengan baik. Tugas menjadi seorang istri dalam hal urusan domestik tidak selamanya menjadi tugasnya, namun suami juga berhak untuk mengerjakan tugas tersebut.

Selanjutnya Mun'amah menjelaskan;

“UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang hak dan kewajiban suami istri, menurut saya ini bagus karena dari UU tersebutlah menyadarkan akan hak dan kewajiban sebagai seorang istri. Baik seorang hakim maupun sebagai ibu rumah tangga semuanya menjadi tugas utama. Akan tetapi, tugas utama tersebut bersifat relatif. Jika, dalam konteks membutuhkan keberadaan saya dalam melakukan tugas itu. Maksudnya, adalah jika pilihannya ada urusan kantor, secara tiba-tiba anak dalam keadaan sakit keras di rumah, tentu mendahulukan mengurus anak yang sedang sakit walaupun ada tugas hakim yang harus diselesaikan secara bersamaan. Melihat dari aspek masalah dan juga mufsatatnya, jika terjadi sesuatu yang dapat membahayakan keadaan di rumah maka tentu ada peluang untuk meninggalkan pekerjaan di kantor. Kecuali, jika hal itu tidak membahayakan. Maka tentu memilih untuk melaksanakan tugas-tugas di kantor.”⁵⁰

Menjadi ibu rumah tangga dan perempuan karir adalah tugas utama yang harus dilaksanakan. Maka dari itu, mengurus rumah tangga menurut ibu mun'amah adalah suatu hal yang bersifat relatif.

Satriani Hasyim menjelaskan bahwa hakim perempuan dalam UU RI. No. 1 Tahun 1974, adalah;

“Meletakkan UU RI. No 1 Tahun 1974 tentang hak dan kewajiban suami isteri dapat dinegosiasikan dalam rumah tangga, dan bisa saja melakukan urusan rumah tangga, kontra dengan UU tersebut. Tetapi, didasarkan dengan kesepakatan bersama. Menurut saya, sebisa mungkin keduanya di selaraskan. Selama tidak ada urusan keluarga yang sangat darurat misalnya kematian dan sakit keras, maka tugas sebagai hakim yang diutamakan, maksudnya mengutamakan kepentingan di kantor daripada pribadi.”⁵¹

Respon dari ibu Satriani, hak dan kewajibannya sebagai istri menurutnya urusan rumah tangga dapat dinegosiasikan. Sedangkan, dalam UU tentang

⁵⁰Mun'amah, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare (15/4/2018).

⁵¹Satriani Hasyim, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare (16/4/2018).

perkawinan bahwa seorang istri wajib mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Dalam UU tersebut terdapat kata wajib yang artinya harus dilaksanakan. Maka dari itu sangat penting bagi seorang istri tidak boleh mengabaikan urusan rumah tangganya, meskipun berperan ganda sebagai ibu rumah tangga dan hakim. Sebab kepemimpinan seorang perempuan terletak dalam rumah tangga dan keluarganya.

Selanjutnya Salmirati menjelaskan;

“Hal yang sama diungkapkan dari ibu Mun’amah karena baginya UU tentang perkawinan telah menyadarkan seorang perempuan karir sebab ada hak dan kewajiban yang tidak boleh diabaikan oleh seorang istri.”⁵²

Kesuksesan seorang perempuan karir dapat dilihat dari keluarganya, karena jika urusan keluarga dan pekerjaan bisa dijalani dengan baik maka hak dan kewajibannya terpenuhi sebagai seorang istri.

Selanjutnya Fatma Abu Djaja menjelaskan;

“Mengenai UU RI No 1 Tahun 1974 dalam hak dan kewajiban suami isteri, tidak boleh ditinggalkan oleh seorang isteri termasuk dalam mengurus rumah tangga. Bukan berarti menjadi seorang hakim, urusan rumah tangga harus diabaikan, sebagai seorang isteri harus cermat mengatur waktu untuk urusan rumah tangga dan urusan sebagai hakim. Di antara kedua peran tersebut, diutamakan yaitu urusan kepentingan negara dibandingkan dengan urusan kepentingan pribadi, sebab menjadi seorang hakim itu tidak gampang, dengan dilindungi dan dijaga oleh negara. Dengan begitu diluar dari hal yang tidak darurat maka tidak boleh meninggalkan pekerjaan tersebut.”⁵³

Selanjutnya tanggapan terakhir dari Hadira menjelaskan;

“Mengenai UU No 1 Tahun 1974 tentang hak dan kewajiban sebagai suami isteri, tetap dilaksanakan sesuai dengan kemampuan masing-masing pihak. Sebab sebuah kewajiban seorang isteri itu tidak boleh ditinggalkan walaupun sebagai wanita karir, tugas sebagai isteri harus dijalankan dalam mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya, Namun demikian pentingnya hakim perempuan sebagai isteri cermat membagi waktu dalam melaksanakan tugas masing-masing.”⁵⁴

⁵²Salmirati, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare (16/4/2018).

⁵³Fatma Abu Djaja, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare (16/4/2018).

⁵⁴Hadira, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare (16/4/2018).

Berdasarkan pandangan hakim perempuan tentang hak dan kewajiban menurut Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974, dapat disimpulkan bahwa menimbulkan Pro dan Kontra. Pendapat yang pro menurutnya UU No. 1 Tahun 1974 telah menyadarkan perempuan karir karena pentingnya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang istri, meskipun bekerja sebagai seorang hakim dan tugasnya sebagai ibu rumah tangga tetap terkontrol dengan baik sebab seorang hakim perempuan di Pengadilan Agama Parepare dapat menyeimbangkan antara urusan kantor dengan urusan rumah tangga. Sebab pihak keluarga juga mendukung dan memahami tugasnya sebagai seorang hakim, urusan domestik bukan hanya dikerjakan oleh seorang istri tetapi juga suami ikut bekerja sama dalam tugas tersebut. Sedangkan, pendapat yang kontra menurutnya UU tentang perkawinan bahwa hak dan kewajiban suami istri dapat dinegosiasikan dan diselaraskan antara kedua tugas tersebut didasarkan dengan kesepakatan bersama. Oleh karena itu, selama keadaan tidak darurat maka tugasnya sebagai seorang hakim lebih diutamakan.

Disamping hak dan kewajiban masing-masing suami atau istri, dalam UU RI No. 1 tahun 1974 juga diatur hak dan kewajiban bersama antara suami dan isteri. Hak dan kewajiban bersama menjadi alat yang dapat memperteguh ikatan perkawinan antara keduanya, dengan bersama-sama bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban bersama itu adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi-sendi dasar dari susunan masyarakat memiliki kediaman atau tempat tinggal yang tetap dan saling cinta-mencintai hormat-menghormati, serta memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

4.2 Peran Ganda Perempuan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Pengadilan Agama Parepare

Para hakim perempuan di Pengadilan Agama Parepare, mengemukakan bahwa selain dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim, juga sebagai ibu menjalankan tugas dalam rumah tangganya. Pandangan Khoerunnisa dalam wawancara;

“Pengangkatan menjadi seorang hakim sejak 2010 sampai sekarang dan sudah berkeluarga tetapi sebelum menjadi hakim belum berkeluarga. Saat ini sudah mempunyai dua anak, satu anak perempuan dan satu anak laki-laki. Anak pertama sudah berumur tujuh tahun kelas 1 Sekolah Dasar dan anak kedua berumur tiga tahun lebih, dan belum sekolah. Awal ketemu di pendidikan, pada saat pelatihan. Saya dan suami dari awal sudah komitmen, artinya jika urusan rumah tangga tidak maksimal terlaksana, suami memahami kondisi saya sebagai hakim. Suami saya bekerja di Pengadilan Negeri, sehingga suami memahami tugas saya di Pengadilan. Dalam mengurus rumah tangga itu sudah menjadi resiko saya sebagai ibu rumah tangga dan hakim. Suami juga kadang ikut membantu dalam mengurus rumah tangga, kesibukan dipagi hari mulai dari kebutuhan anak-anak sampai dengan keperluan dapur, saya yang mengurusnya dibantu dengan asisten rumah tangga dan juga ada ojek carteran untuk antar jemput anak. Saya bekerja di kantor mulai pagi sampai sore, nanti setelah pulang kantor saya baru mengurus rumah tangga. Jadi, walaupun saya bekerja tetap memperhatikan agar keluarga tidak terbengkal. Maksudnya urusan rumah tangga berjalan dengan baik dan begitupun dengan urusan kantor. Sebagai wanita karir siap menanggung segala resiko yang harus dihadapi baik itu ringan ataupun berat. Menjalankan kedua peran tidak sama sekali terbebani. Antara urusan kantor dan urusan rumah tangga sama-sama penting dan merupakan kewajiban bagi perempuan karir. Maka dari itu, menjadi hakim dan ibu rumah tangga harus cermat membagi waktu.⁵⁵

Menjalankan urusan rumah tangga dan urusan pekerjaan adalah hal yang tidak mudah dijalani bagi perempuan karir. Namun, merupakan kewajiban bagi seorang isteri. Sebagai perempuan karir, dunianya bukan hanya urusan pekerjaan apalagi jika sudah mempunyai anak maka statusnya sebagai ibu lebih berat tanggungjawabnya dibanding perempuan single. Seorang perempuan yang bekerja dan juga sebagai ibu rumah tangga ialah konsep peran ganda yang dijalani. Sebagai seorang hakim dan ibu

⁵⁵Khoerunnisa, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare (17/4/2018).

rumah tangga dalam menjalani kehidupan sehari-hari tidaklah mudah dibanding seorang ibu rumah tangga yang tidak bekerja, sebab sebagai seorang ibu rumah tangga dalam kesehariannya mengurus anak-anak dan mempersiapkan segala kebutuhan keluarga termasuk pengabdian yang sempurna yang dilakukan oleh seorang isteri. Sedangkan, Ibu Khoerunnisa sebagai seorang hakim dalam kesehariannya dibantu dengan asisten rumah tangga maka dari itu kewajibannya sebagai isteri tidak sepenuhnya dilaksanakan karena dalam UU RI. No 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa seorang isteri wajib mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu harus memperhatikan keluarga agar rumah tangga tetap bahagia dan harmonis.

Pada saat bersamaan ketika wawancara di Pengadilan Agama Parepare, menurut Mun'amah, adalah;

“Saya menjadi hakim sejak tahun 2009, sudah berkeluarga dan mempunyai anak, suami bekerja sebagai dosen. Menjadi hakim itu sudah dari awal dan perlu komitmen yang tinggi untuk dijalannya. Oleh karena itu, saya dan suami sudah komitmen dan siap untuk mengambil resiko apapun. Suami saya tidak ada masalah dalam pekerjaan saya sebagai seorang hakim. Saya dan suami tidak tinggal secepat karena bekerja di daerah lain. Anak saya tinggal bersama dengan neneknya. Waktu bertemu anak dan suami, biasa dalam dua minggu sekali saja. Pada saat itu peran sebagai ibu rumah tangga berfungsi ketika bertemu dengan suami dan anak, karena resikonya saya di tempat yang berbeda dengan suami. Jadi diperlukan kemampuan untuk dapat membagi waktu untuk keluarga dan juga untuk pekerjaan. Jika tempat tugas sudah dekat, kami tinggal bersama dengan keluarga. Peran domestik itu tidak sekedar mencuci, menyapu, memasak, dan sebagainya. Artinya melakukan peran tersebut apabila jika bersama dengan keluarga dan suami tidak sama sekali terlibat dalam peran tersebut. Menyelesaikan kedua peran tersebut dengan cara membagi waktu dan tidak terbebani karena sudah menjadi tanggung jawab bagi saya. Artinya saya disini bukan hanya sekedar fokus bekerja di kantor, walaupun saya dan suami jauh tetap harus mengontrol yang menjadi hak dan kewajiban sebagai seorang isteri dan juga anak.”⁵⁶

Melihat dari rumah tangga yang dijalani oleh ibu Mun'amah, memberi pelajaran bagi kita karena jauh dari anak dan suaminya. Hal seperti itu, jarang

⁵⁶Mun'amah, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare (15/4/2018).

didapatkan rumah tangga yang berjalan dengan baik, karena jauh dari keluarga dan sibuk dengan tugas masing-masing membuat hubungan menjadi tidak langgeng tetapi rumah tangga ibu Mun'amah seperti rumah tangga yang secepat dengan keluarganya. Sebab, keseimbangan dalam mengatur waktu dan menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai perempuan baik dalam keluarga maupun masyarakat sesungguhnya merupakan tujuan dan sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Menjadi hakim adalah pemimpin, pemimpin terhadap setiap permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu seorang isteri tanggungjawabnya sebagai orang tua untuk mengurus anak-anaknya sebagai bekal masa depan dan harus membatasi tugasnya diluar rumah sebagai perempuan karir.

Hakim perempuan lainnya di Pengadilan Agama Parepare, Satriani Hasyim juga menyampaikan hal yang sama dalam wawancara;

“Saya menjadi hakim sejak tahun 2013, sudah berkeluarga dan mempunyai dua orang anak, suami bekerja di Departemen Keuangan. Tanggapan suami mengenai pekerjaan sebagai seorang hakim itu tidak ada masalah karena sudah paham dengan tugas sebagai hakim. Disamping itu, saya sebagai perempuan yang bekerja membantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Menjalankan kedua peran saya dan suami saling membantu dalam urusan rumah tangga. Saya bekerja dan suami juga bekerja, yang mengurus anak saya menggunakan jasa Pengasuh. Pada saat pulang kerja disitulah saya mengambil alih pekerjaan sebagai ibu rumah tangga untuk mengasuh anak. Peran domestik adalah tugas bersama suami istri dan suami turut membantu dalam mengurusnya. Meskipun suami mengerti akan hal tersebut dan ikut membantu dalam urusan rumah tangga, tidak ada lagi permasalahan mengenai urusan dalam rumah tangga misalnya harus menyediakan makanan di atas meja walaupun rumah tangga yang lain menganggap sebuah hal yang istimewa tapi bagi saya dan keluarga itu sudah biasa dan tidak menimbulkan permasalahan. Menyelesaikan peran keduanya secara bersamaan dalam kehidupan sehari-hari yaitu saya di rumah dibantu oleh art (asisten rumah tangga). Bukan berarti ia yang sepenuhnya mengurus rumah tangga, sebab jika saya sedang istirahat pulang ke rumah untuk mengurus anak dan pulang kerja saya biasa membantu pekerjaan lainnya yang belum diselesaikan. Menjalankan kedua peran tersebut, saya tidak terbebani jika semuanya dikerjakan dengan ikhlas, sebab menjadi hakim dan seorang ibu rumah tangga memang sudah menjadi tanggungjawab untuk dijalani.”⁵⁷

⁵⁷Satriani Hasyim, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare (16/4/2018).

UU RI. No 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa tugas perempuan sebagai seorang isteri yaitu mengurus rumah tangga. Namun, lain halnya di zaman sekarang ini dimana telah banyak seorang isteri keluar untuk bekerja sebagai perempuan karir, tetapi dalam hal tersebut yang dijelaskan oleh ibu Satriani bahwa seorang isteri jika ingin bekerja diluar rumah harus memiliki izin suami sebagaimana yang telah dilakukannya. Adapun dalam pengurusan rumah tangga dan anaknya dibantu oleh asisten rumah tangga dan pengasuh anak untuk mengurus hal tersebut ketika sedang bekerja, namun ketika pulang ke rumah tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga dan isteri. Dengan berjalannya antara karir dan urusan rumah tangga ibu Satriani telah bisa memerankan peran gandanya dengan baik serta ia bisa menghindari permasalahan yang akan timbul dikeluarganya.

Selanjutnya Salmirati menjelaskan;

“Saya menjadi hakim sejak tahun 2010, sudah berkeluarga, suami saya bekerja sebagai Hakim. Sama saja, menjadi seorang hakim harus bisa mengatur waktu dengan baik yang dimana kita menjalankan urusan rumah tangga dan juga pekerjaan dengan baik. Karena suami saja jauh di Bone dan anak saya dititipkan bersama neneknya di Soppeng. Jadi, nanti ketemu sabtu minggu dan bertemu itu hanya melepas rindu dan soal urusan rumah tangga biasanya kita kalau bertemu kadang-kadang makan di luar atau masak sendiri untuk keluarga. yah, seperti itu peran yang saya jalankan. Dalam penyelesaian antara kedua peran tersebut, mungkin bisa saya katakan bahwa bisa terselesaikan dengan baik. Karena saya dan suami masing-masing bekerja dan tetap pada profesi masing-masing. Juga suami saya mengerti dan paham betul mengenai kondisi saya.”⁵⁸

Peran ganda yang dijalani oleh sebuah keluarga yang tidak sebatas merupakan hal yang jarang ditemui karenanya kehidupan sehari-hari yang dijalani tidak terlalu sibuk dibanding seorang istri yang tinggal sebatas bersama keluarganya, tetapi bukan berarti hal seperti itu seorang istri tidak mengurus keluarga baginya walaupun jauh

⁵⁸Salmirati, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare (16/4/2018).

dari anak dan suami tetap memperhatikan tugas sebagai seorang istri yaitu memelihara hak dan kewajiban dengan baik.

Selanjutnya Fatma Abu Djaja menjelaskan;

“Saya menjadi hakim sejak tahun 2006, sudah berkeluarga dan mempunyai anak 5. Suami bekerja sebagai kepala dinas di Barru. Sama dengan jawaban hakim yang lainnya yaitu pandai-pandailah kita membatasi waktu. Jadi jika urusan kantor kita kerjakan dikantor dan urusan rumah dikerjakan dirumah. Kalau mengenai masalah pasti adalah masalah masing-masing di setiap pekerjaan. Dan juga stres akan pekerjaan tersebut, seperti ada teman saya yang jika ia di rumah dia stres tinggal di rumah dan menjadi tempat hiburannya itu adalah di kantornya, anak-anak saya sudah besar-besar dan ada yang tinggal bersama saya dan juga kuliah di luar daerah jadi bukan berarti saya mengabaikannya tetapi saya juga tetap mengontrol keadaan mereka. Menjalankan kedua peran tersebut, saya pribadi tidak terbebani. Karena sudah menjadi kewajiban untuk menjalaninya.”⁵⁹

Bekerja merupakan tabiat hidup manusia, akan tetapi tugas alami untuk pekerjaan istri adalah tidak meninggalkan kewajiban sebagai seorang istri ketika bekerja diluar rumah dan jika istri sibuk bekerja maka seorang istri harus mampu melakukan dan tetap menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu rumah tangga. Istri juga harus mengurus urusan rumah tangga, menjadi ibu dan pendidik anak-anaknya.

Kaitannya lagi hakim perempuan di Pengadilan Agama Parepare sekaligus sebagai ibu rumah tangga, dalam wawancara disampaikan oleh Hadira adalah;

“Berprofesi menjadi hakim sejak tahun 1999 dan sudah berkeluarga, sedangkan suami saya bekerja sebagai Kepala KUA di Enrekang. Suami saya sangat salut mengenai pekerjaan saya sebagai seorang hakim karena bisa membantu mencari nafkah keluarga. Menjalankan peran sebagai hakim dan ibu rumah tangga, saya bekerja semaksimal mungkin dan melakukan kewajiban sesuai dengan kemampuan. Peran domestik itu tidak saja dapat diinterpretasi aktivitas dalam mengurus rumah tangga, yakni peran domestik seorang isteri tidak hanya dipandang sekedar harus mencuci, menyapu, memasak, dan mengurus anak. Tetapi seorang hakim bahwa peran domestik adalah suami dapat mengerti dengan kondisi istri sebagai hakim, sehingga tidak menimbulkan permasalahan dimaknai kondisi tersebut. Apalagi suami juga bekerja, maka hal itu sudah biasa dalam rumah tangga, yang terpenting adalah dapat menjaga kerukunan keluarga

⁵⁹Fatma Abu Djaja, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare (16/4/2018).

agar tetap harmonis. Komitmen menyelesaikan peran keduanya, dengan membagi waktu yang dimiliki dengan sebaik mungkin, termasuk urusan kantor diselesaikan di kantor begitupun sebaliknya, sebab jika gagal dalam membagi waktu tentunya rumah tangga akan runtuh dan berantakan. Dengan demikian, suami dituntut harus memahami dengan pekerjaan yang dilakukan istrinya. Menjalankan kedua peran itu, kadang-kadang ada beban yang dapat dialami, tetapi tetap harus dijalani dengan sebaik mungkin. Sebab wanita pekerja, baik bekerja sebagai guru, dokter maupun hakim harus fokus tetap menjalankan tugas secara amanah.”⁶⁰

Istri adalah pemimpin rumah tangga dan akan dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatannya, istri yang bekerja secara material memiliki peranan penting terhadap perekonomian karena secara langsung dapat memenuhi kebutuhan pokok dan menambah pendapatan. Keluarga dan berkarir adalah dua hal yang sangat menyita perhatian istri ketika ia memutuskan untuk berkari di luar rumah, oleh karena itu istri yang bekerja harus benar-benar mampu membagi waktu dalam hal bekerja dan keluarganya serta dalam beribadah.

Keadaan yang sangat sulit dihadapi oleh seorang hakim, apalagi hakim perempuan jika pimpinan melakukan mutasi, terpisah jauh dari suami dan anak-anak. Tentu dalam konteks itu urusan rumah tangga menjadi terbengkalai, termasuk mengurus suami dan anak-anak. Menghadapi keadaan demikian, oleh sebagian besar perempuan sebagai ibu rumah tangga tidak sanggup untuk menjalani kehidupan seperti dialami oleh hakim perempuan.

Beberapa hakim perempuan di Pengadilan Agama Parepare dapat merespon sesuai dengan pengalaman sebagai perempuan yang berprofesi sebagai hakim dan ibu rumah tangga pada saat dimutasi di tempat lain. Khoerunnisa menjelaskan dalam wawancara;

“Mutasi bagi hakim adalah konsekuensi dari profesi tersebut, komitmen awal diangkat sebagai hakim, telah mengisi pernyataan untuk siap ditempatkan

⁶⁰Hadira, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare (16/4/2018).

dimanapun seluruh Indonesia. Sebelum menjadi hakim, mutasi harus siap dihadapi untuk penempatan tugas baru. Telah menjadi resiko dari awal ketika mengisi pernyataan bahwa siap dipindah tempatkan. Misalnya seorang hakim menempuh kuliah di tempat dimana dia bekerja terus dimutasi, maka dibutuhkan tahu memperhitungkan waktu mutasi dalam waktu menyelesaikan kuliah. Ada beberapa hakim yang belum selesai kuliahnya, dimutasi di tempat baru lagi, maka saat mengalami masa yang sangat sulit. Jika anak-anak juga sekolah harus dipindahkan di tempat baru lagi. Kebanyakan anak hakim mulai sekolah kelas satu sampai kelas enam, bisa tamat dengan tiga atau empat Sekolah di tempat belajar. Saat ini anakku duduk di kelas satu SD di Kota Parepare, kemudian nantinya kelas dua pindah ke Jawa. Empat tahun kemudian pindah lagi dan jangka waktu mutasi itu tidak ada kepastiannya, tidak ada ketentuannya dan yang ada sekarang minimal 4 tahun mesti siap di mutasi. Kalau misalnya saya di mutasi, maka saya ikut suami ke tempat mutasinya. Biasanya suami lebih awal dimutasi sampai ada pengumuman mutasi, selanjutnya saya urus ke Badilag untuk ikut suami menyusul di tempat mutasinya. Misalnya, dulu saya awalnya di tempatkan di Masamba, menyusul suami yang dimutasi ke Masamba. Suami saya keluar lebih awal untuk TPM terus di mutasi kemudian suami pindah ke Parepare selama tiga bulan, saya urus karena ada TPM Pengadilan Agama Parepare. Intinya adalah jika suami di mutasi, saya juga ikut beserta keluarga. Anak-anak yang sekolah itu sudah resiko selalu pindah ke sekolah lain.”⁶¹

Sementara itu, Mun’amah menanggapi dalam wawancara tentang mutasi hakim perempuan di Pengadilan Agama, adalah;

“Menjadi seorang hakim sekaligus ibu rumah tangga dalam menjalankan keduanya saya tidak sama sekali terbebani karena sudah menjadi tanggung jawab saya. Seorang hakim, sebelum ia diangkat menjadi hakim dia memang sudah memberi sumpah untuk hal mutasi bahwa ia harus siap di tempatkan dimana saja. Jadi, jika saya di mutasi oleh pimpinan itu tidak menjadi masalah karena awalnya memang sudah diketahui dan sudah menjadi resiko bagi keluarga. dan harus siap menjalani hal tersebut walaupun kita dan keluarga harus berbeda tempat tinggal. Karena disitulah dilihat bagaimana sifatnya suami kepada kita apakah ia mengerti dengan kondisi kita sebagai seorang hakim. Jika ia mengerti ia tidak ada masalah untuk hal tersebut.”⁶²

Berdasarkan respon para hakim perempuan di Pengadilan Agama tentang kewajibannya sebagai isteri dalam mengurus rumah tangga sebagaimana dalam UU

⁶¹Khoerunnisa, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare (17/4/2018).

⁶²Mun’amah, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare (15/4/2018).

RI. No 1 tahun 1974, bahwa sebagai seorang hakim dan ibu rumah tangga tanggungjawabnya sebagai seorang isteri tidaklah mudah karena keduanya merupakan persoalan penting yang harus dilaksanakan. Melihat dari peran ganda yang dijalani oleh hakim perempuan dalam kehidupan sehari-harinya, dari hasil penelitian penyelesaian kedua peran tersebut haruslah cermat untuk membagi waktu. Kemudian, dalam mengurus rumah tangga tidak sepenuhnya dilaksanakan sebab dibantu oleh asisten rumah tangga dan pengasuh anak. Maka dari itu tugasnya sebagai seorang isteri dilaksanakan ketika pulang kerja atau mempunyai waktu luang.


Memerankan keduanya sebagai seorang hakim di Pengadilan Agama Parepare, ada yang telah memerankan keduanya dengan baik dan juga hanya sekedar mengabdikan untuk negara. Sebab berjalannya karir dan urusan rumah tangga, keluarga tidak terbelah maka telah melaksanakan kedua perannya dengan baik dan harus dikerjakan dengan ikhlas karena sudah menjadi tanggung jawab dari perempuan karir.

Berdasarkan tugas-tugas tersebut harus diposisikan sebagai alternatif yang dapat dipilih berdasarkan kesepakatan antara suami dan isteri, sehingga ketika kondisi menghendaki, keduanya dapat bertukar tugas berdasarkan prinsip kerjasama (*kooperatif*). Artinya, dalam rumah tangga bisa saja suami dan isteri berperan sama sebagai pencari nafkah dan pekerja domestik sekaligus. Atau, isteri sebagai pencari nafkah dan suami mengerjakan tugas-tugas domestik, atau sebaliknya yang secara umum terjadi. Tetapi, dalam kondisi di mana perempuan harus menjalani tugas-tugas reproduksi, seperti hamil, melahirkan, dan menyusui, suami harus bertindak sebagai pencari nafkah secara mutlak.

Kesepakatan antara kedua belah pihak, di mana perempuan merelakan kehilangan tugas-tugas produktifnya atau sepenuhnya berkiprah di sektor domestik

melakukan tugas kerumahtanggaan, bukanlah pilihan yang buruk dan salah. Konkritnya, tugas-tugas domestik isteri, seperti mencuci piring dan pakaian, menyediakan makanan di meja makan, serta mendidik anak-anak sebagai upaya menyiapkan angkatan kerja produktif, harus dihargai secara ekonomis sesuai dengan perhitungan jam kerja. Upah yang diberikan ini masuk dalam kategori kekayaan pribadi perempuan yang tidak boleh diganggu gugat.

Menjadi seorang hakim diperlukan sifat dan tanggung jawab yang penuh terhadap keluarga dan karir. Keadaan yang sangat sulit dihadapi oleh seorang hakim, apalagi hakim perempuan jika pimpinan melakukan mutasi, terpisah jauh dari suami dan anak-anak. Tetapi, hal tersebut sudah menjadi biasa bagi keluarga yang salah satunya berprofesi sebagai hakim karena ketika diangkat menjadi hakim pernyataan tentang mutasi sudah disepakati dan harus dijalani. Maka dari itu, tidak ada permasalahan apabila seorang hakim di mutasi oleh pimpinannya, hal itu sudah menjadi resiko yang harus dijalani. Hakim perempuan di Pengadilan Agama Parepare banyak yang mengalami hal tersebut, namun keadaan rumah tangga tetap berjalan dengan harmonis dan tentram.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Pandangan hakim perempuan tentang hak dan kewajiban perempuan menurut UU RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa menimbulkan pro dan kontra. Pendapat yang pro menurutnya UU No. 1 Tahun 1974 telah menyadarkan perempuan karir karena pentingnya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang istri, meskipun bekerja sebagai seorang hakim dan tugasnya sebagai ibu rumah tangga tetap terkontrol dengan baik sebab seorang hakim perempuan di Pengadilan Agama Parepare dapat menyeimbangkan antara urusan kantor dengan urusan rumah tangga. Sedangkan, pendapat yang kontra menurutnya UU tentang perkawinan bahwa hak dan kewajiban suami istri dapat dinegosiasikan dan diselaraskan antara kedua tugas tersebut didasarkan dengan kesepakatan bersama. Oleh karena itu, selama keadaan tidak darurat maka tugasnya sebagai seorang hakim lebih diutamakan.

5.1.2 Peran ganda hakim perempuan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Pengadilan Agama ialah kewajibannya sebagai isteri dalam mengurus rumah tangga sebagaimana dalam UU RI. No 1 tahun 1974, bahwa sebagai seorang hakim dan ibu rumah tangga tanggungjawabnya sebagai seorang isteri tidaklah mudah karena keduanya merupakan persoalan penting yang harus dilaksanakan, dari hasil penelitian penyelesaian kedua peran tersebut haruslah cermat untuk membagi waktu. Dalam memerankan keduanya sebagai seorang hakim di Pengadilan Agama Parepare, ada yang telah memerankan keduanya dengan baik dan juga hanya sekedar mengabdikan untuk negara. Sebab

berjalannya karir dan urusan rumah tangga, keluarga tidak terbengkalanya maka telah melaksanakan kedua perannya dengan baik dan harus dikerjakan dengan ikhlas karena sudah menjadi tanggung jawab dari perempuan karir. Keluarga dan berkarir adalah dua hal yang sangat menyita perhatian istri ketika ia memutuskan untuk berkari di luar rumah, oleh karena itu istri yang bekerja harus benar-benar mampu membagi waktu dalam hal bekerja dan keluarganya serta dalam beribadah.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai Peran Ganda Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Parepare (Telaah Pasal 34 UU RI No. 1 tahun 1974), maka penyusun dapat memberikan saran sebagai berikut:

- 5.2.1 Adapun saran bagi sebuah keluarga yang memiliki seorang isteri yang berkarir hendaknya menjalani hak dan kewajiban dengan semestinya yang sesuai dengan syari'at Islam tanpa melalaikan tugasnya sebagai perempuan, artinya profesionalisme seorang isteri yang berkarir sangat diperlukan dengan peran ganda yang sudah menjadi konsekuensinya karena keharmonisan, ketentraman, dan kebahagiaan hidup sangat dibutuhkan dalam keluarga.
- 5.2.2 Adapun bagi seseorang yang ingin menikahi perempuan karir agar terlebih dahulu mengetahui tugasnya masing-masing agar rumah tangga yang dijalani dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi kesalahpahaman antara masing-masing pasangan.
- 5.2.3 Seorang istri muslimah harus mampu memperhatikan agamanya dibanding pekerjaannya terutama dalam mendirikan sholat lima waktu, tidak melalaikan ketetapan waktu karena di sibukkan dengan pekerjaannya, terutama tidak

berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan muhimnya serta menjaga diri untuk suami dan agamanya.

5.2.4 Bagi peneliti yang lain kiranya dapat menindaklanjuti penelitian ini dengan model yang lebih, dengan menggunakan materi-materi yang lebih luas.



DAFTAR PUSTAKA

- Albar ,Muhammad. 1994. *Wanita Karir Dalam Timbangan Islam*. Jakarta: Daar Al-Muslim.
- . 2000. *Wanita Karir Dalam Timbangan Islam*. Jakarta: Daar Al-Muslim.
- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Abu Abdillah al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Juz XXII, hadits no. 6805
- Al Bukhari, Imam Abdullah Muhammad bin Ismail. 1993. *Shahih Bukhari Juz VII*. Semarang: Asy Syifa’.
- Al Jamal, Ibrahim Muhammad. 2000. *Tantangan Wanita Muslimah*, Jakarta: Pustaka Azzam
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. *Shahih al-Bukhari*. Jilid III; Kairo: Dar al-Sya’ab.
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Munawar, Said Agil, dkk. Tanpa tahun. *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam*, Jakarta: JPPR.
- Aminuddin, A. Achyar. 1998. *Ushul Fiqih II*. Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 120
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2007. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 8. Depok: Darul Fikr.
- Departemen Agama RI. 2013. *Al-Quran dan Terjemahan*. Syaamil Quran. Bandung.
- Fakih, Mansour. 2011. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Haq, Hamka. 2007. *Al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*. Erlangga. Jakarta.
- Irianto,Sulistyowat. 2000. *Pendekatan Hukum Berspektif Perempuan dalam T.O. Ihromi, et al, Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan*. Bandung: Alumni.
- Istibsyaroh. 2004. *Hak-hak Perempuan Relasi Jender menurut Tafsir Al-Sya’rawi*. Jakarta Selatan: Teraju.
- Koderi, Muhammad. 1999. *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Mardani. 2013. *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Muhtaj, Majda El. 2005. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. 2014. *Filsafat Hukum Islam*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Sabiq, Sayyid. T.th. *Fiqhi Sunnah Juz II*. Maktabah al-Masjid an-Nabawi.

- Safe'I, Rachmat. 1998. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka.
- Sunarto. 2014. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Jakarta: PrenadaMedia Group.
- Syahatah, Husen. 1998. *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makala dan Skripsi)*. Edisi Revisi Parepare; STAIN Parepare.
- Uman, Khairul. 1989. *Ushul Fiqih II*. Bandung: Pustaka Setia.
- Umar, Nasaruddin. 1999. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran*. Jakarta: Dian Rakyat
- Yanggo, Huzaemah T. 2016. *Fiqih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: AMP Press.

Sumber Internet, jurnal, Artikel, dan wawancara

- Anwaruddin. 2014. UIN Sunan Kalijaga online Skripsi, *Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Wanita Karir (studi terhadap keluarga hakim perempuan di Pengadilan Agama Bantul)* (online) (<https://digilib.uin-suka.ac.id/file.pdf>) Diakses 2018/01/08. Pukul 10:30 WITA
- Dwi Edi *Peran Ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender*, Muwazah: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pekalongan, Vol. 3, No. 1.
- Dwi Edi Wibowo, *Peran Ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender*, Muwazah: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pekalongan, Vol. 3, No. 1
- Fatma Abu Djaja, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare (16/4/2018).
- Hadira, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare (16/4/2018).
- Hj. Saidah. 2015. "*Posisi Perempuan dalam UU RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Perspektif Hukum Islam*" Disertasi Program pascasarjana bidang Syari'ah dan Hukum Islam UIN ALAUDDIN Makassar.
- http://paparepare.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=167 (Diakses 2018/05/05. Pukul 09:53 WITA)
- <https://almanhaj.or.id/1763-antara-hak-anak-dan-kewajiban-ibu.html> (Diakses pada 2018/05/26. Pukul 21:20 WITA)
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perempuan> (diakses pada tanggal 2018/06/02. Pukul 11:30 WITA)
- <https://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/47082/Chapter%20II.pdf> (Diakses 2018/01/23. Pukul 12:30 WITA)
- <https://sofyaneffendi.wordpress.com/2011/07/26/macam-macaketidakadilangender/> (Diakses 2018/03/12. Pukul 11:10 WITA)
- <https://teori-peran-rhole-theory> (diakses pada tanggal 2018/06/02. Pukul 12:01 WITA)
- <https://www.google.co.id/amp/s/gendernews88.wordpress.com/2010/09/07/konsep-dan-teori-gender/amp/> (Diakses 2018/03/12. Pukul 11:00 WITA)

<https://www.google.co.id/search=peran+ganda+adalah> (diakses pada tanggal 2018/06/02. Pukul 12:12 WITA)

Khoerunnisa, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare (17/4/ 2018)

Muhammad Aziz, *Peran Ganda Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Akademika: Jurnal Fakultas Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hikmah Tuban, Vol. 11, No. 1.

Mun'amah, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare (15/4/2018)


Rumita Kusumaningrum Wahyuning Tyas. 2016. Universitas Negeri Yogyakarta Online Jurnal, *Kedudukan Perempuan Sebagai Hakim Pengadilan Agama Menurut Pandangan Para Praktisi Hukum Islam di Yogyakarta*, (online) Diakses 2018/01/08. Pukul 11.00 WITA

Salmah Intan, *Kedudukan Perempuan Dalam Domestik dan Publik Perspektif Jender (Suatu Analisa Berdasarkan Normatifisme Islam)*, : Jurnal Politik Profetik, Vol. 1, No.2.

Salmirati, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare (16/4/2018).

Satriani Hasyim, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare (16/4/2018)

Sunuwati&Rahmawati, *Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam (Tuntutan dan Tantangan Pada Era Modern)*, An-Nisa'a: Jurnal Kajian Gender dan Anak, Vol. 12, No.2





LAMPIRAN

Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 1974

Tentang

Perkawinan

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 29 Undang-undang Dasar 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI

Pasal 30

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32


- (1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.



PENJELASAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 1975

TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

UMUM:

Untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 secara efektif masih diperlukan peraturan-

peraturan pelaksanaan, antara lain yang menyangkut masalah pencatatan perkawinan, tatacara pelaksanaan perkawinan, tatacara perceraian, cara mengajukan gugatan perceraian, tenggang waktu bagi wanita yang mengalami putus perkawinan, pembatalan perkawinan dan ketentuan dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang dan sebagainya.

Peraturan Pemerintah ini memuat ketentuan-ketentuan tentang masalah-masalah tersebut, yang diharapkan akan dapat memperlancar dan mengamankan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah ini maka telah pastilah saat mulainya pelaksanaan secara efektif dari Undang-undang Nomor 1 tersebut, ialah pada tanggal 1 Oktober 1975.

Karena untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini diperlukan langkah-langkah persiapan dan serangkaian petunjuk pelaksanaan dari berbagai Departemen/Instansi yang bersangkutan, khususnya dari Departemen Agama, Departemen Kehakiman dan Departemen Dalam Negeri, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan lancar, maka perlu ditetapkan jangka waktu enam bulan sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini untuk mengadakan langkah-langkah persiapan tersebut.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 30

Dalam menghadapi perkara perceraian, pihak yang berperkara, yaitu suami dan isteri, dapat menghadiri sendiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat nikah/rujuk, akta perkawinan, surat keterangan lainnya yang diperlukan.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Usaha untuk mendamaikan suami-isteri yang sedang dalam pemeriksaan perkara gugatan untuk mengadakan perceraian tidak terbatas pada sidang pertama sebagaimana lazimnya dalam perkara perdata, melainkan pada setiap saat sepanjang perkara itu belum diputus oleh hakim. Dalam mendamaikan kedua belah pihak Pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang atau badan lain yang dianggap perlu.

Pasal 32

Cukup jelas.


Pasal 33

Apabila pengadilan telah berusaha untuk mencapai perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, maka gugatan perceraian diperiksa dalam sidang tertutup. Pemeriksaan dalam sidang tertutup ini berlaku juga bagi pemeriksaan saksi-saksi.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian, hakim mengabulkan kehendak suami atau isteri untuk melakukan perceraian.

Pasal 34

Cukup jelas.



PEDOMAN WAWANCARA

Peran Ganda Hakim Perempuan Di Pengadilan Agama Parepare (Telaah Pasal 34 UU No 1 Tahun 1974)

1. Sejak kapan ibu menjadi sebagai seorang hakim?
2. Apakah ibu sebagai seorang hakim sudah berkeluarga?
3. Bagaimana ibu sebagai seorang hakim, melihat tanggapan kepala rumah tangga ibu?
4. Bagaimana peran ibu sebagai seorang hakim dan juga sebagai ibu rumah tangga? Jelaskan bagaimana cara ibu mengatasinya?
5. Bagaimana tanggapan ibu mengenai peran domestik? Apakah suami ibu, tidak pernah terlibat di dalamnya?
6. Bagaimana ibu, menyelesaikan kedua peran tersebut secara bersamaan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan.
7. Apakah ibu sebagai seorang hakim, merasa terbebani dalam menjalankan keduanya? Jelaskan.
8. Bagaimana jika ibu sebagai seorang hakim, dimutasi oleh pimpinan? Bagaimana tanggapan ibu dan cara ibu mengatasi keluarganya.
9. Bagaimana ibu, melihat/memandang UU Nomor 1 Tahun 1974 yang didalamnya terdapat Pasal 34 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri?
10. Bagaimana ibu menjadi seorang hakim dan ibu rumah tangga, diantara keduanya yang mana diutamakan?

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Khoerunnisa, S.H.I

Jabatan : Hakim

Menerangkan Bahwa

Nama : St Aisyah Ramadana

NIM : 14 2100 045

Pekerjaan : Mahasiswi (S1)

Jurusan/ Prodi : Syariah Dan Ekonomi Islam / Ahwal Al-Syakhsiyah

Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Bahwa benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Peran Ganda Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Parepare (Telaah Pasal 34 Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974)".

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17 April 2018
Yang diwawancarai,



Khoerunnisa, S.H.I

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Mun'amah, S.H.I

Jabatan : Hakim

Menerangkan Bahwa

Nama : St Aisyah Ramadana

NIM : 14 2100 045

Pekerjaan : Mahasiswi (S1)

Jurusan/ Prodi : Syariah Dan Ekonomi Islam / Ahwal Al-Syakhsiyah

Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Bahwa benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Peran Ganda Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Parepare (Telaah Pasal 34 Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974)".

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 April 2018
Yang diwawancarai,



Mun'amah, S.H.I

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Satriani Hasyim, S.H.I

Jabatan : Hakim

Menerangkan Bahwa

Nama : St. Aisyah Ramadana

NIM : 14 2100 045

Pekerjaan : Mahasiswi (S1)

Jurusan/ Prodi : Syariah Dan Ekonomi Islam / Ahwal Al-Syakhsiyah

Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Bahwa benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Peran Ganda Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Parepare (Telaah Pasal 34 Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974)".

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 April 2018
Yang diwawancarai,



Satriani Hasyim, S.H.I

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Dra. Hadira
Jabatan : Hakim

Menerangkan Bahwa

Nama : St Aisyah Ramadana
NIM : 14 2100 045
Pekerjaan : Mahasiswi (S1)
Jurusan/ Prodi : Syariah Dan Ekonomi Islam / Ahwal Al-Syakhsiyah
Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Bahwa benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Peran Ganda Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Parepare (Telaah Pasal 34 Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974)".

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 April 2018
Yang diwawancarai,



Dra. Hadira

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Dra. Fatmah abujahja

Jabatan : Hakim

Menerangkan Bahwa

Nama : St. Aisya Ramadana

NIM : 14 2100 045

Pekerjaan : Mahasiswi (S1)

Jurusan/ Prodi : Syariah Dan Ekonomi Islam / Ahwal Al-Syakhsiyah

Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Bahwa benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Peran Ganda Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Parepare (Telaah Pasal 34 Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974)".

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 April 2018
Yang diwawancarai,



Dra. Fatmah abujahja

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Salmirati, S.H, M.H

Jabatan : Hakim

Menerangkan Bahwa

Nama : St. Aisyah Ramadana

NIM : 14 2100 045

Pekerjaan : Mahasiswi (S1)

Jurusan/ Prodi : Syariah Dan Ekonomi Islam / Ahwal Al-Syakhsiyah

Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Bahwa benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Peran Ganda Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Parepare (Telaah Pasal 34 Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974)".

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 April 2018
Yang diwawancarai,



Salmirati, S.H, M.H



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE**

Alamat : Jl. Amal Bhakti No. 08 Soreang Kota Parepare ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404
Website : www.stainparepare.ac.id Email: email.stainparepare.ac.id

Nomor : B 1034 /Sti.08/PP.00.9/03/2018
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KOTA PAREPARE
Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE :

Nama : ST. AISYA RAMADHANA
Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 25 Januari 1997
NIM : 14.2100.045
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Ahwal Al-Syakhsiyah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL. MONGINSIDI, KEL. PACONGANG, KEC. PALETEANG, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KOTA PAREPARE** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"PERAN GANDA HAKIM PEREMPUAN DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE (TELAAH PASAL 34 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Maret** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

20 Maret 2018

A.n. Ketua

Masa Ketua Bidang Akademik dan
Perencanaan Lembaga (APL)



M. Djunaidi



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Jend. Sudirman Nomor 76, Telp. (0421) 25250, Fax (0421)26111, Kode Pos 91122
Email : bappeda@pareparekota.go.id; Website : www.bappeda.pareparekota.go.id

PAREPARE

Parepare, 29 Maret 2018

Nomor : 050 / 135 / Bappeda
Lampiran : --
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Kepala Kantor Pengadilan Agama Kota Parepare
Di -

Parepare

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Parepare No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Surat Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL) STAIN Parepare, Nomor : B 1094/Stl.08/PP.00.9/03/2018 tanggal 28 Maret 2018 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka pada perinsipnya Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Parepare) dapat memberikan **Izin Penelitian** kepada :

N a m a : ST. AISYA RAMADHANA
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang/25 Januari 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
A l a m a t : Jl. Monginsidi, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang

Bermaksud untuk melakukan **Penelitian/Wawancara** di Kota Parepare dengan judul :
"PERAN GANDA HAKIM PEREMPUAN DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE (TELAH PASAL 34 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974)"

Selama : Tmt. April s.d Mei 2018
Pengikut/Peserta : **Tidak Ada**

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan Data/Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan Ilmiah.
3. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare)
5. Menyerahkan 1 (satu) berkas Foto Copy hasil "**Penelitian**" kepada Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare).
6. Kepada Instansi yang dihubungi mohon memberikan bantuan.
7. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.

An. KEPALA BAPPEDA
SEKRETARIS

E. W. ARIYADI S. ST., MT
Pangkat Pembina
Nip. 19691204 199703 1 002

EMBRON : Kepada Yth.



PENGADILAN AGAMA PAREPARE

Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 74 Parepare
 Telp. (0421) 21458, Fax. (0421) 27567 Parepare 91122
 Website : www.pa-parepare.go.id, email : info@pa-parepare.go.id

SURAT KETERANGAN NOMOR : W20-A20/640/HM.00/VI/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

N a m a	: St Aisya Ramadana
N I M	: 14 2100 045
Jenis Kelamin	: Perempuan
P e k e r j a a n	: Mahasiswi (S1)
Jurusan/ Prodi	: Syariah Dan Ekonomi Islam / Ahwal Al-Syakhsiyah
Universitas	: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Judul Penelitian	: Peran Ganda Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Parepare (Telaah Pasal 34 Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974)

Adalah benar telah melakukan penelitian dan pengumpulan data pada Pengadilan Agama Parepare Kelas I B mulai tanggal 9 April 2018 sampai dengan 17 April 2018 dalam rangka penyusunan Skripsi Program S1 (Strata 1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 04 Juni 2018
 Ketua,

Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.
 NIP. 19670730 199303 2 006

WAWANCARA



Gambar 1. Wawancara bersama Ibu Khoerunnisa



Gambar 2. Wawancara bersama Ibu Mun'amah



Gambar 3. Wawancara bersama Ibu Satriani Hasyim



RIWAYAT HIDUP PENULIS



ST AISYA RAMADANA, lahir di Pinrang pada tanggal, 25 Januari 1997, merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Anak dari pasangan bapak Alm. Yusuf Jamaluddin dan ibu Angriani. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini Penulis beralamat di Jl Monginsidi, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2008 lulus dari SDN 189 Pinrang, dan pada tahun 2011 lulus di SMPN 2 Pinrang, kemudian melanjutkan pendidikan di SMKN 1 Pinrang dan lulus pada tahun 2014.

Setelah itu penulis melanjutkan kuliah di STAIN Parepare yang telah berubah menjadi IAIN Parepare pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) pada tahun 2014. Pada awal semester di tahun 2018 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**Peran Ganda Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Parepare (Telaah Pasal 34 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974)**”.

